

***AD'ÂFAN MUDÂ'AFAH DALAM RIBA***

**(Studi Komparasi Tafsir *al-Furqan* Karya A. Hassan dan *Tafsir al-Misbah* Karya M. Quraish Shihab)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin



**oleh:**

**ZAENAL MUTTAQIN  
NIM: 4102119/TH**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2008**

***AD'ÂFAN MUDÂ'AFAH* DALAM RIBA**

**(Studi Komparasi Tafsir *al-Furqan* Karya A. Hassan dan *Tafsir al-Misbah* Karya M. Quraish Shihab)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin**

oleh :

**ZAENAL MUTTAQIN  
NIM: 4102119/TH**

Semarang, Mei 2008

Disetujui oleh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**KH.Abdul Karim Assalawy, M.Ag  
NIP. 150 151 956**

**Moh. Masrur, M.Ag  
NIP. 150 303 026**

## **PENGESAHAN**

Skripsi saudara Zaenal Muttaqin Nomor Induk Mahasiswa 4102119 telah dimunaqosyahkan oleh dewan penguji skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

**28 Juli 2008**

dan telah diterima serta disyahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ushuluddin.

Ketua Sidang,

**Dr. H. Abdul Muhaya, MA**  
**NIP. 150 245 380**

Pembimbing I,

Penguji I,

**KH.Abdul Karim Assalawy, M.Ag**  
**NIP. 150 151 956**

**Mundhir.M.Ag**  
**NIP. 150 274 616**

Penguji II,

**Moh. Masrur, M.Ag.**  
**NIP. 150 303 026**

**Muhtarom, M.Ag**  
**NIP. 150 279 716**

Sekretaris Sidang,

**Hasan As'ari Ulamai', M.Ag.**  
**NIP. 150 274 616**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran:130).\*

---

\*Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hlm. 154.

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku, Teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya khususnya buat :

- ❖ Ayah-Ibu tercinta, Bapak H. Masruri dan Ibu Suwatni yang selalu mendoakan putranya selama ini guna meraih cita-citanya, iringan doa dan restumu membuat Allah SWT meridaiku
- ❖ Kakak dan Adikku tercinta (Mbak Umi Salamah, Mas Agus Rifai, Dik Siti Jamilah, Dik Yuli Atmaja, Dik Yuniarti, dan Dik Lukmanulhakim) yang selalu mendorong dalam penulisan skripsi ini.
- ❖ Temen-temen kampus (Rudy, Mustofa, Dani, Mutohirin, Mamat, Firdaus, Epa Ady, Herman, Irfandi dan Sigit) dan temen-teman yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu jadi kenangan selama bersama-sama meraih cita dan asa.

Pada akhirnya semua itu punya arti karenanya, kupersembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua. Semoga semuanya selalu dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.

**Zaenal Muttaqin**

## ABSTRAK

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali. Dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3:130) Allah Swt menyatakan: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran:130). Yang menjadi pokok masalah: apakah yang dimaksud *Adl'âfan Mudlâ'afah* menurut A. Hassan dan M. Quraish Shihab? Bagaimana kelebihan dan kekurangan pendapat A. Hassan dan M. Quraish Shihab tentang makna *Adl'âfan Mudlâ'afah* dalam Riba?

Metode penelitian ini skripsi ini bercorak *library research*, dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Untuk memudahkan pelacakan ayat-ayat al-Qur'an yang diperlukan dalam membahas topik-topik tertentu, maka kitab A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, dan M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, khususnya (QS. 2:275, 276, 278, 279, QS. 3: 130, QS. 4: 161, QS. 30: 39) dijadikan sebagai pegangan. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan ilmu tafsir. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode komparasi dan deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam perspektif M. Quraish Shihab, bahwa kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Sedangkan menurut A. Hassan, makna *adl'âfan mudlâ'afah* dalam surat al-Imran ayat 130 menunjuk sebagai syarat diharamkannya riba. Persamaan pendapat A. Hassan dan Quraish Shihab tentang makna *adl'âfan mudlâ'afah* dalam Riba yaitu kedua tokoh mengartikannya sebagai "berlipat ganda". Kelebihan pendapat A. Hassan yaitu ia dapat dengan mudah dianggap sebagai seorang modernis yang berpikir progresif, juga memberi keuntungan bagi eksistensi para rentenir dan bank-bank konvensional. Akan tetapi pendapat A. Hassan sangat berdampak negatif dalam memacu pertumbuhan ekonomi terutama untuk golongan ekonomi lemah akan makin terpuruk karena terlilit oleh bunga. Adapun kelebihan M. Quraish Shihab, pendapatnya sangat berdampak positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi terutama untuk golongan ekonomi lemah akan makin terlindungi. Dampak positifnya yaitu: bank Islam akan makin diminati sebagai alternatif untuk menghindari bunga; para peminjam uang tidak merasa dihantui dalam membayar pinjamannya; para pengusaha kecil seperti kerajinan tangan dapat mengembangkan usahanya melalui pengajuan kredit yang tanpa didasari bunga. Dengan kata lain akan merangsang pengusaha kecil melebarkan usahanya melalui pinjaman.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul *AD'ÂFAN MUDÂ'AFAH DALAM RIBA (Studi Komparasi Tafsir al-Furqan Karya A. Hassan dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Muhaya, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Bapak KH.Abdul Karim Assalawy, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Moh. Masrur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo beserta staff, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG *AD'ÂFAN MUDÂ'AFAH* DALAM RIBA

A. Ayat-Ayat Riba dalam al-Qur'an .....	14
B. Pandangan Mufassirin dalam Menafsirkan Arti <i>Ad'âfan Mudâ'afah</i> dalam Riba.....	18
C. Riba dan Bunga Bank .....	25

### BAB III: PENDAPAT A. HASSAN DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG MAKNA *AD'ÂFAN MUDÂ'AFAH* DALAM RIBA

A. Hassan .....	41
1. Latar Belakang A. Hassan .....	41
2. Pendapat A. Hassan tentang Makna <i>Ad'âfan Mudâ'afah</i> dalam Riba .....	49

B. M. Quraish Shihab .....	54
1. Latar Belakang M. Quraish Shihab .....	54
2. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Makna <i>Ad'âfan Mudâ'afah</i> dalam Riba .....	57

**BAB IV: ANALISIS PENDAPAT A. HASSAN DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG MAKNA AD'ÂFAN MUDÂ'AFAH DALAM RIBA**

A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat A. Hassan dan Quraish Shihab tentang makna <i>Adl'âfan Mudlâ'afah</i> dalam Riba .....	64
B. Latar Belakang Pendapat A. Hassan dan Quraish Shihab tentang makna <i>Adl'âfan Mudlâ'afah</i> dalam Riba.....	67

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Penutup.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ  
(الحج: 5)

Artinya: kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-Hajj: 5).

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ (النحل: 92)

Artinya: disebabkan adanya suatu ummat (Islam) yang bertambah banyak jumlahnya dari ummat yang lain. (Q.S. al-Nahl: 92).

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.<sup>1</sup> Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata "riba" artinya tumbuh, menambah, berlebih.<sup>2</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, *rente*.<sup>3</sup> Menurut terminologi, kata riba dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1981, hlm. 299 – 300.

<sup>2</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 603.

<sup>3</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 955

<sup>4</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, 2004, hlm. 299.

Mahmud Yunus dalam tafsirnya menjelaskan, orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan (diharu) setan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.<sup>5</sup> Karena itu menurut Hamka dalam tafsirnya ditegaskan bahwa riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.<sup>6</sup>

Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi dalam kitab *Tafsir al-Qur'an al-Azim* menjelaskan bahwa Allah Swt. berfirman, melarang hamba-hambanya yang mukmin memberlakukan riba dan memakan riba yang berlipat ganda, seperti yang dahulu biasa mereka lakukan bila telah tiba masa pelunasan utang; maka Jalan keluar adakalanya si pengutang melunasi utangnya atau membayar bunga ribanya. Jika ia membayar, maka tidak ada masalah; tetapi jika ia tidak dapat membayar utangnya, dia harus menambah bayarannya sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasannya. Demikianlah seterusnya sepanjang tahun, adakalanya utang sedikit menjadi bertambah banyak dan berlipat-lipat dari utang yang sebenarnya.<sup>7</sup>

Hamka, dalam *Tafsir Al Azhar* menerangkan bahwa Riba adalah suatu pemerasan hebat dari yang berpiutang kepada yang berhutang, yang *adh'afan mudha'afan*. *Adh'afan* artinya berlipat-lipat, *Mudh'afan* artinya berlipat lagi; berlipat-lipat, berganda-ganda.<sup>8</sup> Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam kitabnya *Tafsir al-Maragi* menguraikan bahwa janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda hanya dengan menangguhkan pembayaran modal, sehingga modal menjadi berlipat, seperti yang biasa kalian lakukan pada zaman jahiliyyah. Kini Islam melarang kalian berbuat demikian, karena hal itu merupakan cara keras dan pemerasan terhadap orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Imam Ibnu Jarir mengatakan, "Janganlah kalian memakan riba berlipat ganda dalam Islam sesudah Allah memberikan

---

<sup>5</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1978, hlm. 64.

<sup>6</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, PT Pustaka Panjimas, Jakarta, 2003, hlm. 97.

<sup>7</sup>Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz. 4, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1978, hlm. 140.

<sup>8</sup>Hamka, Juz IV, *op.cit.*, hlm. 110.

petunjuk kepada kalian, seperti yang biasa kalian lakukan pada zaman jahiliyyah. Dalam masa jahiliyyah, seseorang melakukan riba berlipat ganda ini dengan cara memberikan utang kepada orang lain dengan masa pembayaran yang disebutkan waktunya. Bila waktu pembayaran telah tiba, yang berpiutang meminta kepada yang berutang, dan biasanya yang berulang akan mengatakan. "Tangguhkanlah pembayaran uangmu, nanti akan aku tambah lagi," keduanya menyetujui hal itu. Itulah yang dinamakan riba berlipat ganda. Kemudian Allah SWT mencegah mereka melakukannya dalam agama Islam."<sup>9</sup>

Dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3:130) Allah Swt menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran:130)

Terhadap ayat ini, almarhum mantan pemimpin PERSIS A. Hassan dalam *Tafsir al-Furqan* menyatakan, riba yang diharamkan itu ialah riba jahiliyah. Sifatnya ialah seorang yang berhutang uang atau binatang untuk dibayar di tahun depan. Apabila sampai jatuh tempo, maka yang memberi hutang dengan dapat memaksa supaya dibayar sekarang atau tahun depan. Syaratnya, hutang seratus jadi dua ratus, dan onta yang umur setahun jadi onta yang berumur dua tahun. Di tahun depan, kalau tidak bisa membayar, digandakan lagi jadi empat ratus dan seterusnya.<sup>10</sup>

Menurut A. Hassan, bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan al-Qur'an, karena unsur penganiayaannya tidak ada. Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman

<sup>9</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz. 4, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1394 H/1974 M, hlm. 109

<sup>10</sup>A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, al-Ikhwan, Surabaya, 1986, hlm. 129.

atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur berlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama. Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat Ali 'Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, *adl'âfan mudlâ'afah*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi. Menurut A. Hassan *adl'âfan mudlâ'afah* merupakan persyaratan diharamkannya riba.<sup>11</sup>

Sedangkan Menurut Quraish Shihab *adl'âfan mudlâ'afah* bukan syarat diharamkannya riba tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan. Dengan demikian dalam perspektif Quraish Shihab bahwa sudah bisa dikatakan riba jika ada tambahan dari yang pokok. Hal ini sebagaimana ia nyatakan:

Kembali kepada masalah awal. Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipatganda" menjadi tidak diharamkan Al-Qur'an? Jawabannya, menurut hemat kami, terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata *adh'afan*

---

<sup>11</sup>A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, CV Diponegoro, Bandung, 2003, hlm. 678. Pada jilid tiga dapat dilihat, hlm. 1191.

*mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.<sup>12</sup>

Menurut Quraish Shihab, kesimpulan yang diperoleh ini menjadikan persoalan "*adh'afan mudha'afah*" tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan.

Dengan mendasari paparan di atas maka penulis memilih tema ini dengan judul: *AD'ÂFAN MUDÂ'AFAH DALAM RIBA (Studi Komparasi Tafsir al-Furqan Karya A. Hassan dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*

## **B. Pokok Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>13</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud *Adl'âfan Mudlâ'afah* menurut A. Hassan dan M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana latar belakang pendapat A. Hassan dan M. Quraish Shihab tentang makna *Adl'âfan Mudlâ'afah* dalam Riba?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan maksud *Adl'âfan Mudlâ'afah* menurut A. Hassan dan M. Quraish Shihab?
2. Untuk mengetahui latar belakang pendapat A. Hassan dan M. Quraish Shihab tentang makna *Adl'âfan Mudlâ'afah* dalam Riba?

---

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, Volume 2, Jakarta, 2005, hlm. 480-481. Dapat dilihat juga Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, Bandung, 2003, hlm. 266.

<sup>13</sup>Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 312.

Manfaat dari penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis. Selain itu diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu studi banding bagi penulis lainnya.
2. Secara praktis, agar dapat menjadi masukan bagi masyarakat, khususnya umat Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai beberapa skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian saat ini, meskipun demikian belum menyentuh secara mendalam tentang riba perspektif para mufassir. Penelitian sebelumnya lebih mengarah pada aspek hukum, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan lebih mengarah dari aspek tafsir. Skripsi yang dimaksud misalnya, skripsi yang berjudul *Riba dalam Perspektif Muh. Syafi'i Antonio (Studi Atas Pemikirannya dalam Buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek)*, disusun oleh Amien Paryono (NIM. 2198063). Penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan- tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba*, disusun oleh Siti Saifiyatun Nasikhah (NIM. 2100166). Pada intinya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa konsep riba Umer Chapra ini lebih ditekankan pada apa yang sesungguhnya dituntut dibalik pelarangan riba, yaitu untuk menegakkan sebuah sistem ekonomi di mana semua bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dihapuskan. Dengan kata lain, eksploitasi dan ketidakadilan merupakan esensi utama riba.

Skripsi yang berjudul *Analisis Pendapat Afzalur Rahman tentang Riba dan Bank*, disusun oleh 'Arifah (NIM. 2101036). Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan, jika orang sudah tidak mengharapkan tafsiran ayat-ayat suci Al Qur'an secara benar (yang menyangkut riba) sudah selayaknya bagi umat Islam tidak perlu lagi untuk memperbincangkan lebih rinci lagi tentang apa itu kelebihan bank tanpa bunga, dan kekurangan bank dengan sistem bunga, yang di dalam Al Qur'an jelas-jelas dilarang. Tetapi sayangnya, seringkali orang-orang membiarkan prasangka mereka memainkan peran yang penting di dalam menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Sikap semacam ini telah muncul, khususnya semenjak munculnya revolusi industri di mana pada saat itu modal memainkan peran yang amat penting di bidang industri dan komersial.

Dalam hubungannya dengan telaah pustaka di atas, ada beberapa buku yang mengungkapkan masalah riba, di antaranya: Muhammad Syafi'i Antonio

dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek* mengungkapkan bahwa ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>14</sup> Sejalan dengan itu, Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* menegaskan, "riba" merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".<sup>15</sup>

Sebab itu, menurut M. Dawam Raharjo dalam bukunya *Ensiklopedi Al-Qur'an* bahwa istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millennium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Tetapi memang praktek itu sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang itu.<sup>16</sup>

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Sistem Perbankan Islam* membagi riba dalam dua jenis yaitu *nasiah* dan *fadhhal*. Perkataan Nasih berarti penundaan waktu untuk membayar yang diberikan kepada si pengutang. Disebut nasih karena pemiutang dapat dikatakan memaafkan penundaan pembayaran utang tersebut dengan ganti rugi tambahan atas modalnya. Perkataan *fadhhal* berarti lebihan yang dikenakan dalam pertukaran

---

<sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 37.

<sup>15</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Putra Mediatama Press, Semarang, 2004, hlm. 190.

<sup>16</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 594.

atau penjualan barang yang sama jenisnya atau bentuknya (umpamanya gandum, padi, lembu, kambing dan sebagainya).<sup>17</sup>

Fuad Mohd Fachruddin dalam bukunya *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi* menyatakan, soal riba memang soal yang mengancam masyarakat, karena riba bertentangan dengan jiwa sosial. Riba memeras darah seseorang yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan terdesak.<sup>18</sup> Senada dengan itu Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Aspek-Aspek Ekonomi Islam* memberi pandangan bahwa *raison d'etre* dari proposisi ini merupakan larangan tegas al-Qur'an tentang riba, yang mana para ahli hukum muslim harus selalu menafsirkan segala macam bunga, riba atau kalau tidak yang terlepas dari sifat dan tujuan dari pinjaman.<sup>19</sup>

## E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>20</sup> Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,<sup>21</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup>Muslehuddin, *Bankin and Islamic Law*, Terj. Aswin Simamora, "Sistem Perbankan Islam", Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 76 – 77.

<sup>18</sup>Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT al-Ma'arif, Bandung, 1980, hlm. 5.

<sup>19</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Some Aspects of The Islamic Economy*, Terj. Dewi P. Restiana, "Aspek-Aspek Ekonomi Islam", CV. Ramadhani, Solo, 1991, hlm. 73.

<sup>20</sup>Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 1.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 194.

<sup>22</sup>Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 24.

## 1. Jenis Data

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Kepustakaan yang dimaksud yaitu yang berkaitan secara langsung dengan tema di atas maupun yang tidak secara langsung menyentuh pokok persoalan di atas yaitu tentang persyaratan *ad'âfan mudâ'afah*" dalam riba perspektif para mufassir.

## 2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis *ad'âfan mudâ'afah*" dalam riba perspektif para mufassir.

## 3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, dan M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, khususnya (QS. 2:275, 276, 278, 279, QS. 3: 130, QS. 4: 161, QS. 30: 39)
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*; Hamka, *Tafsir al-Azhar*; Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*; Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*; Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam..*

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Yang dimaksud kepustakaan dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang relevan dengan tema skripsi ini yaitu tafsir Al-Qur'an.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode:

a. Deskriptif analisis

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep penafsiran dua orang tokoh, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh penafsiran A. Hassan dan M. Quraish Shihab tentang makna *Adl'âfan Mudlâ'afah* dalam Riba.

b. Metode komparasi

Yaitu suatu metode yang membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki atau dibandingkan dengan masalah tersebut.<sup>23</sup> Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan penafsiran A. Hassan dan M. Quraish Shihab. Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing penafsiran A. Hassan dan M. Quraish Shihab tentang makna *Adl'âfan Mudlâ'afah* dalam Riba.

## F. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun sistematika sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling melengkapi dan berhubungan.

---

<sup>23</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 143.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan dan manfaat penulisan baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua berisi deskripsi umum tentang tinjauan umum tentang *ad'âfan mudâ'afah* dalam riba yang meliputi ayat-ayat riba dalam al-Qur'an, pandangan mufassirin dalam menafsirkan arti *ad'âfan mudâ'afah* dalam riba, hubungan antara riba dan bunga bank.

Bab ketiga berisi deskripsi umum tentang pendapat A. Hassan dan M. Quraish Shihab tentang makna *ad'âfan mudâ'afah* dalam riba yang meliputi A. Hassan (latar belakang A. Hassan, pendapat A. Hassan tentang makna *ad'âfan mudâ'afah* dalam riba), M. Quraish Shihab (latar belakang M. Quraish Shihab, pendapat M. Quraish Shihab tentang makna *ad'âfan mudâ'afah* dalam riba).

Bab keempat berisi analisis analisis pendapat A. Hassan dan M. Quraish Shihab tentang makna *ad'âfan mudâ'afah* dalam riba yang meliputi persamaan dan perbedaan pendapat A. Hassan dan Quraish Shihab tentang

makna *adl'âfan mudlâ'afah* dalam riba, kelebihan dan kekurangan pendapat A. Hassan dan Quraish Shihab tentang makna *adl'âfan mudlâ'afah* dalam riba.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AD'ÂFAN MUDÂ'AFAH DALAM RIBA

#### A. Ayat-Ayat Riba dalam al-Qur'an

Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.<sup>1</sup> Semua isi Al-Qur'an merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun.<sup>2</sup>

Dalam hubungannya dengan ayat-ayat riba dalam al-Qur'an bahwa ayat yang pertama sekali berbicara tentang riba adalah surah al-Rum: 39, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: 39)

Artinya: Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (QS. al-Rum: 39).<sup>3</sup>

Disebut pertama karena ia turun pada periode Makkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba turun pada periode Madinah. Pembicaraan tentang riba pada ayat ini hanya memberi gambaran bahwa riba

<sup>1</sup>Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973, hlm. 1.

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi: Dinamika, Yogyakarta 1996, hlm. 16.

<sup>3</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 647.

yang disangka orang menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar. Yang benar, zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Di sini tidak dijelaskan bahwa riba itu dilarang.

Terhadap riba yang dibicarakan dalam surah al-Rum ini, sebagian mufassir ada yang berpendapat bahwa riba tersebut bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan, seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar.<sup>4</sup> Ulama lain seperti al-Alusi dan Sayyid Qutb<sup>5</sup> memilih pendapat bahwa riba dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam mu'amalah sebagai yang diharamkan oleh Syari'. Kalau Sayyid Rasyid Rida menyatakan bahwa haramnya riba itu semenjak turunnya surah Ali 'Imran:130,<sup>6</sup> berarti ia membenarkan pendapat kelompok pertama.

Ayat-ayat tentang riba sesudahnya adalah surah al-Nisa': 160-161, surah Ali Imran: 130, dan al-Baqarah: 273-280. Masing-masing sebagai berikut:

فَظَلَمُوا مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا {160} وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ  
(النساء: 160-161)

Artinya: Karena kezaliman orang-orang Yahudi dan karena mereka menolak berada dijalan Allah, serta mereka memakan riba, padahal sudah dilarang, maka Kami haramkan atas mereka berbagai kelezatan yang tadinya dihalalkan. (QS. al-Nisa': 160-161).<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

<sup>4</sup>Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz. III, Dâr al-Ma'rifah, Beirut, 1978, hlm. 434

<sup>5</sup>Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz XXI, Dar al-Turas al-'Arabi, Beirut, 1967, hlm. 460.

<sup>6</sup>Sayyid Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Juz. IV, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tth, hlm. 123.

<sup>7</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 150.

Artinya: Hai orang yang beriman, jangan memakan riba dengan berlipat-ganda, bertaqwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan. (QS. Ali Imran: 130).<sup>8</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275} يَمْحَقُ  
 اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {276} إِنَّ  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {277} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {278} فَإِن  
 لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ  
 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {279} وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ  
 مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 275-

(280)

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, Orang-orang yang telah sampai kepada mereka larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan

<sup>8</sup>Ibid., hlm. 97.

selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembah yang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan sisa riba maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 275-280).<sup>9</sup>

Tidak begitu jelas, mana yang lebih dahulu turun, antara surah al-Nisa': 160-161 dengan surah Ali 'Imran: 130. Bila didasarkan kepada daftar kronologi turunnya surah, sebagaimana disitir oleh al-Zanjani dari berbagai riwayat di mana surah Ali 'Imran lebih dahulu turun daripada surah al-Nisa', akan sampai kepada kesimpulan bahwa ayat riba di surah Ali 'Imran lebih dahulu turun. Tetapi, mengambil kesimpulan hanya mendasarkan daftar kronologi tersebut dapat salah. Misalnya, mengatakan ayat riba yang dimuat dalam surah al-Baqarah lebih dahulu turun daripada ayat riba dalam surah Ali 'Imran maupun dalam surah al-Nisa', karena, sesuai dengan daftar tersebut, ia berada pada urutan pertama, adalah kesimpulan yang salah. Karena dalam kenyataan, sebagaimana akan diuraikan nanti, ayat riba dalam surah al-Baqarah merupakan ayat riba yang terakhir turun, kendati dalam daftar kronologi turunnya surah, al-Baqarah berada di urutan permulaan. Dalam hal ini analisa M. Quraish Shihab dapat dipegangi. Ia mengatakan:

... harus diakui bahwa turunnya surah mendahului surah lain tidak otomatis menjadikan seluruh ayat-ayat pada surah yang dinyatakan terlebih dahulu turun itu mendahului seluruh ayat-ayat pada surah yang dinyatakan turun kemudian.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

<sup>10</sup>Moh. Quraish Shihab, *Riba Menurut al-Qur'an*, " dalam *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Hikmat Syahid Indah, Jakarta, 1988, hlm. 138.

Kalau demikian, ayat riba pada surah Ali 'Imran tidak otomatis lebih dahulu turun dari pada ayat riba pada surah al-Nisa'. Di muka ditemukan data bahwa pada permulaan turun ayat riba tidak ditegaskan bahwa riba itu diharamkan. Ketegasan larangan riba ditemukan pada surah Ali 'Imran. Tampaknya pelarangan riba dalam Al-Qur'an datang secara bertahap seperti bertahapnya larangan minum khamr.<sup>11</sup> Pembicaraan tentang riba pada surah al-Nisa' berupa informasi bahwa di antara kezaliman orang Yahudi dulu adalah melakukan riba, padahal mereka sudah dilarang untuk itu. Ketegasan larangan riba bagi orang Islam tidak terdapat dalam surah al-Nisa' ini. Dengan asumsi bahwa larangan riba bagi orang Islam itu bertahap, maka disimpulkan bahwa turunnya surah al-Nisa': 160-161 lebih dahulu dari pada surah Ali 'Imran: 130.

Mengenai kapan turunnya ketegasan larangan riba surah Ali 'Imran: 130 ini dapat ditelusuri dari penuturan Ibn Hisyam dalam Sirah-nya. Berdasarkan penuturannya diketahui bahwa ayat dimaksud turun dalam perang Uhud. Katanya, di antara ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT. Pada hari Perang Uhud adalah 60 ayat surah Ali 'Imran, dari ayat 121 yang berbunyi: *وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ* (Ingatlah ketika kamu berangkat meninggalkan keluargamu).

## **B. Pandangan Mufassirin dalam Menafsirkan Arti *Ad'âfan Mudâ'afah* dalam Riba**

Dari segi bahasa, kata *adh'af* adalah bentuk jamak (*plural*) dari kata *dha'if* yang diartikan sebagai "sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda)". Sehingga *ad'âfan mudâ'afah* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Al-Thabraniy dalam Tafsirnya mengemukakan sekitar

---

<sup>11</sup>Mulanya al-Qur'an memberi informasi bahwa dari buah korma dan anggur dapat diperoleh minuman yang memabukkan dan rizki. Penyebutan minuman yang memabukkan dan rizki dengan *wawu 'ataf* memberi isyarat bahwa minuman yang memabukkan berbeda dengan rizki. Artinya, korma dan anggur berpeluang untuk menjadi barang baik dengan sebutan rizki dan dapat juga menjadi barang buruk dengan sebutan minuman yang memabukkan. Kemudian Al-Qur'an memberi informasi bahaya khamr dan perjudian lebih besar dari manfaatnya (Al-Baqarah: 219). Tahap berikutnya, al-Qur'an melarang orang mabuk mendekati salat (al-Nisa': 43), kemudian khamr dinyatakan terlarang (al-Ma'idah: 90).

riwayat yang dapat mengantar kepada pengertian *ad'âfan mudâ'afah* atau riba yang berlaku pada masa turunnya Al-Quran. Riwayat-riwayat tersebut antara lain:<sup>12</sup>

Dari Ibn Zaid, ayahnya mengutarakan bahwa "riba pada masa jahiliyah adalah dalam pelipatgandaan dan umur (hewan). Seseorang yang berutang, bila tiba masa pembayarannya, ditemui oleh debitor dan berkata kepadanya, "Bayarlah atau kamu tambah untukku." Maka apabila kreditor memiliki sesuatu (untuk pembayarannya), ia melunasi utangnya, dan bila tidak ia menjadikan utangnya (bila seekor hewan) seekor hewan yang lebih tua usianya (dari yang pernah dipinjamnya). Apabila yang dipinjamnya berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua (*binti makhadh*), dijadikannya pembayarannya kemudian *binti labun* yang berumur dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Kemudian menjadi *hiqqah* (yang memasuki tahun keempat), dan seterusnya menjadi *jaz'ah* (yang memasuki tahun kelima), demikian berlanjut. Sedangkan jika yang dipinjamnya materi (uang), debitor mendatangnya untuk menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia melipatgandakannya sehingga menjadi 100, di tahun berikutnya menjadi 200 dan bila belum lagi terbayar dijadikannya 400. Demikian setiap tahun sampai ia mampu membayar.

Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah SWT adalah yang dipraktikkan pada masa jahiliyah, yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya "untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran", maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya.

Sementara itu, Qatadah menyatakan bahwa riba pada masa jahiliyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah (jumlah utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya.

---

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 261.

Riwayat-riwayat di atas dan yang senada dengannya dikemukakan oleh para ulama Tafsir ketika membahas ayat 130 surat Ali 'Imran. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menyangkut riwayat-riwayat yang dikemukakan tersebut. *Pertama*, penambahan dari jumlah piutang yang digambarkan oleh ketiga riwayat tidak dilakukan pada saat transaksi, tetapi dikemukakan oleh kreditor (riwayat ke-2) atau debitor (riwayat ke-3) pada saat jatuhnya masa pembayaran.<sup>13</sup> Dalam hal ini, Ahmad Mustafa Al-Maraghi berkomentar dalam Tafsirnya:

"Riba pada masa jahiliyah adalah riba yang dinamai pada masa kita sekarang dengan riba *fahisy* (riba yang keji atau berlebih-lebihan), yakni keuntungan berganda. Tambahan yang *fahisy* (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan itu (yang bersifat keji atau berlebih-lebihan itu) dalam transaksi pertama, seperti memberikan kepadanya 100 dengan (mengembalikan) 110 ataukah lebih atau kurang (dari jumlah tersebut). Rupanya mereka itu merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit (sedikit penambahan pada transaksi pertama). Tetapi, apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan peminjam ketika itu telah berada dalam genggamannya mereka, maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipat gandaan sebagai imbalan penundaan. Inilah yang dinamai riba *al-nasi'ah* (riba akibat penundaan). Ibn 'Abbas berpendapat bahwa nash Al-Quran menunjuk kepada riba *al-nasi'ah* yang dikenal (ketika itu).<sup>14</sup>

Kedua, pelipatgandaan yang disebutkan pada riwayat pertama adalah perkalian dua kali, sedangkan pada riwayat kedua dan ketiga pelipatgandaan tersebut tidak disebutkan, tetapi sekadar penambahan dari jumlah kredit. Hal ini mengantar kepada satu dari dua kemungkinan: (1) memahami masing-masing riwayat secara berdiri sendiri, sehingga memahami bahwa "riba yang terlarang adalah penambahan dari jumlah utang dalam kondisi tertentu, baik penambahan tersebut berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda; (2)

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 262.

<sup>14</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 4, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1394 H/1974 M, hlm. 110.

memadukan riwayat-riwayat tersebut, sehingga memahami bahwa penambahan yang dimaksud oleh riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan pelipatgandaan adalah penambahan berlipat ganda.

Dalam menguraikan riwayat-riwayat yang dikemukakan di atas, dan riwayat-riwayat lainnya, Al-Thabari menyimpulkan bahwa riba *adh'afan mudha'afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan riba *al-nasi'ah*. Menurut Al-Thabari, seseorang yang mempraktekkan riba dinamai *murbin* karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhah waktu pembayaran.

Kesimpulan Al-Thabari di atas didukung oleh Muhammad Rasyid Ridha yang menurutnya juga merupakan kesimpulan Ibn Qayyim.<sup>15</sup>

'Abdul Mun'in Al-Namir, salah seorang anggota Dewan Ulama-ulama terkemuka Al-Azhar dan wakil Syaikh Al-Azhar, menyimpulkan bahwa: "Riba yang diharamkan tergambar pada seorang debitor yang memiliki harta kekayaan yang didatangi oleh seorang yang butuh, kemudian ia menawarkan kepadanya tambahan pada jumlah kewajiban membayar utangnya sebagai imbalan penundaan pembayaran setahun atau sebulan, dan pada akhimya yang bersangkutan (peminjam) terpaksa tunduk dan menerima tawaran tersebut secara tidak rela."<sup>16</sup>

Ada beberapa cara yang ditempuh para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat riba. Al-Tabari, Ibn Kasir, dan al-Qurtubi dalam penafsiran mereka cenderung menitikberatkan pengutipan hadis-hadis yang berkenaan dengan kasus yang melatarbelakangi turunnya ayat riba, dengan sedikit komentar. Malahan, al-Suyuti dalam hal ini hanya mengisi hadis-hadis tanpa komentar. Di sini mereka disebut kelompok pertama. Sebaliknya, Rasyid Rida, al-Zamakhsyari, al-Alusi, al-Maragi, dan Sayyid Qutb, mengutip hadis-hadis itu secara sekilas untuk mendukung pendapat mereka dalam penafsiran. Di sini mereka disebut kelompok kedua. Sedangkan ulama lain seperti al-Fakhr-al-

---

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 263.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 263.

Razi, al-Khazin, al-Tabataba'i, disamping mengutip banyak hadis berkenaan dengan ayat, seperti yang ditempuh oleh kelompok pertama, juga mengemukakan pendapat seperti yang dilakukan 'ulama' kelompok kedua dalam porsi yang banyak.

Tidak semua mufassir mengemukakan definisi riba dalam penafsiran mereka. Banyak di antara mereka yang dalam menjelaskan pengertian riba, hanya dengan menerangkan bahwa perilaku tertentu termasuk riba, tanpa menyebut definisi. Al-Tabari, misalnya, yang dikenal sebagai tokoh Tafsir bi al-Ma'sur (penafsiran dengan riwayat) hanya memberi sedikit ulasan, kemudian mengemukakan banyak hadis. Ia mengatakan:

Yang dimaksud dengan *wa in tubtum fa lakum ru'us amwalikum* oleh Allah yang Maha Perkasa adalah, jika kamu taubat kemudian meninggalkan makan riba dan kembali kepada (hukum) Allah, maka hakmu hanyalah jumlah pinjaman yang hendak dibayarkan peminjam kepadamu tanpa ada tambahan, seperti yang pernah kamu lakukan sebagai riba.

Al-Khazin, yang tafsirnya tentang riba cukup panjang, juga tidak mendefinisikan riba. Ia mengatakan, orang yang berhutang dan menjanjikan akan memberi tambahan ketika pelunasan hutang berarti telah melakukan riba. Kemudian ia menyitir beberapa buah hadis. Cara semacam ini dilakukan juga oleh Ibn Kasir.

Al-Qurtubi menjelaskan riba dari segi bahasa ketika ia menghadapi kata riba pada permulaan al-Baqarah: 275. Ia melanjutkan penafsiran dengan menguraikan *riba fadl* secara panjang lebar berikut hadis-hadisnya. Ketika berhadapan dengan kata riba di pertengahan ayat itu juga, ia mengidentifikasi riba sebagai *riba nasi'ah*, dengan mengutip sebuah hadis:

وان اول رباضعه ربالعباس<sup>17</sup>

Artinya: Riba yang pertama saya hapuskan adalah riba 'Abbas.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 356. Kandungan ayat itu adalah, orang-orang menyangka bahwa jual-beli itu seperti riba. Disebutkan bahwa hadis itu diucapkan oleh Nabi ketika Nabi berada di 'Arafah.

Ketika ia menghadapi kata *riba* pada al-Baqarah: 278 yang berisi ketegasan larangan *riba*, ia mengidentifikasi *riba* sebagai *riba nasi'ah* juga, dengan mengutip riwayat praktek *riba* antara Bani al-Mugirah dengan Bani Saqif.<sup>18</sup>

Tampaknya sumbangan al-Qurtubi dalam menguraikan *riba fadl* begitu banyak, melebihi uraiannya tentang *riba nasi'ah*. Bahkan, dari uraian diatas ada kesan kontradiksi ketika ia menghadapi kata *riba* di permulaan ayat 275 al-Baqarah dan di pertengahannya. Penafsiran al-Qurtubi memberi kesan, *riba* di permulaan ayat itu dipahami sebagai *riba fadl*, sedangkan *riba* di pertengahan ayat dipahami sebagai *riba nasi'ah*.

Seperti halnya para mufassir lain, al-Fakhr al-Razi juga tidak mendefinisikan *riba* dalam penafsirannya. Mulanya ia menyebut pengertian *riba* menurut bahasa, yaitu sebagai istilah untuk arti tambahan. Kemudian ia membagi *riba* menjadi dua, *fadl* dan *nasi'ah* seperti juga 'ulama' lain. Kemudian al-Razi memberi gambaran tentang *riba nasi'ah* yang juga *riba jahiliyyah* dalam bentuk kasus. Menurut tokoh ini, *riba nasi'ah* adalah *riba* yang dikenal di masa Jahiliyyah. Yaitu, mereka menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain dengan menarik jumlah tambahan tertentu setiap bulan, sementara jumlah pinjaman masih utuh. Kemudian bila tiba jatuh temponya, mereka menagih. Bila peminjam berhalangan mengembalikan pinjaman, mereka menambah "hak" dan tenggang waktu. Inilah *riba* yang mereka praktekkan di zaman Jahiliyyah.

Tidak begitu jelas, mengapa para mufassir tersebut di atas dalam menafsirkan ayat-ayat *riba* tidak merumuskan definisinya. Boleh jadi mereka mempunyai jalan pikiran yang sama dengan jalan pikiran Ibn Taimiyyah. Bagi Ibn Taimiyyah, definisi bukan faktor penting untuk menangkap hakikat sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu dapat diperoleh melalui pengalaman empirik tanpa didefinisikan terlebih dahulu.

Tampaknya, mufassir mutaakhhirlah yang dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, "berani" mengemukakan definisi, termasuk ketika menafsirkan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 363.

ayat-ayat riba. Definisi riba yang dikemukakan oleh al-Alusi adalah (Asal kata riba artinya tambahan... Menurut Syara', riba adalah tambahan atas harta (dalam pelunasan hutang) tanpa imbalan harta).

Penafsiran ayat-ayat riba ini menuju kepada pengertian *riba nasi'ah*. Menurut al-Tabataba'i, definisi riba adalah menukar/mengganti sesuatu dengan sesuatu yang sebanding dan ada tambahan." Dengan definisi ini kedua jenis riba, *fadl* dan *nasi'ah* masuk di dalamnya. Dalam uraian berikutnya ia menyebutkan, "...riba ini terjadi ketika pihak pembeli atau peminjam dalam kesulitan...." Kata "pembeli" menunjukkan indikasi *riba fadl*, dan kata "peminjam" menunjukkan indikasi riba nasi'ah. Sedangkan Rasyid Rida hanya "berani" mengatakan, "Yang dimaksud dengan riba di sini adalah riba yang dikenal di masa Jahiliyyah, yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik." Hanya saja Rasyid Rida dalam uraiannya lebih lanjut membatasi riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an, yang memiliki sifat lipat ganda. Menurut al-Sabuni, penulis Tafsir Ayat-ayat Ahkam, *riba nasi'ah* adalah riba Jahiliyyah, di mana orang mengadakan peminjaman sejumlah harta untuk jangka waktu tertentu, seperti setahun atau sebulan, dengan syarat ada tambahan karena panjangnya tenggang waktu.<sup>19</sup>

Dari uraian para mufassir tentang riba, baik yang dituangkan dalam definisi maupun dalam bentuk gambaran praktis di masa Jahiliyyah, riba yang mereka maksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terjadi karena transaksi pinjam meminjam/utang-piutang.
2. Ada tambahan dari jumlah pinjaman ketika pelunasan.
3. Tambahan tersebut dijanjikan terlebih dahulu, setidaknya beberapa waktu sebelum pelunasan.
4. Tambahan itu diperhitungkan sesuai dengan panjang pendeknya tenggang waktu peminjaman.

---

<sup>19</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'an al-Qarim*, Juz I, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 2004, hlm. 391.

### C. Riba dan Bunga Bank

Secara etimologi, kata riba berasal dari bahasa Arab, dan dalam *Kamus al-Munawwir* diartikan bunga uang.<sup>20</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.<sup>21</sup> Dalam bahasa Belanda disebut "*woeker*",<sup>22</sup> dan dalam bahasa Inggris disebut "*usury*".<sup>23</sup> Secara bahasa menurut Abu Bakar al-Jazairi dalam kitabnya *Minhaj al-Muslim*, riba ialah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.<sup>24</sup>

Demikian pula menurut Abdurrahman al-Jaziri bahwa menurut bahasa, riba bermakna "*al-ziyadah*" ( الزيادة ) yang berarti "tambahan".<sup>25</sup> Sedangkan menurut al-San'any bahwa riba dengan kasrah huruf "ra" dari kata "*raba*" – "*yarbu*". Dikatakan juga "*ar-rima'u*", semakna dengan riba itu dan disebut juga "*ar-rubyah*" dengan dommah huruf "ra"-nya yang berarti tambahan/kelebihan.<sup>26</sup>

Menurut Afzalur Rahman bahwa kata "riba" dalam bahasa Arab, sebagian telah dicakup kata "*usury*" dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa modern berarti bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Sebaliknya, riba dalam bahasa Arab berarti tambahan, walaupun sedikit, melebihi dari modal pokok yang dipinjamkan, dan yang demikian itu keduanya termasuk riba dan bunga.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Abdullah Saeed bahwa dalam al-Qur'an term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi

---

<sup>20</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 469

<sup>21</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 955

<sup>22</sup>S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1992, hlm. 810.

<sup>23</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 462.

<sup>24</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, 2004, hlm. 299.

<sup>25</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1972, hlm. 193.

<sup>26</sup>Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, Cairo, 1950, hlm. 36.

<sup>27</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1995, hlm. 85.

besar (*being big*), dan besar (*great*), serta digunakan juga dalam pengertian bukit kecil (*hillock*).

Walaupun istilah riba tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat (*increase*, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya).<sup>28</sup>

Menurut terminologi, kata riba dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum? Tidak salah bila Van Apeldoorn mengatakan walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat definisi yang memuaskan.<sup>29</sup> Lebih jauh Van Apeldoorn dengan mensitir pendapat Imanuel Kant yang pernah menulis sebagai berikut: “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffi von Recht*” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).<sup>30</sup> Demikian pula definisi riba menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya.<sup>31</sup>

Meskipun demikian, sebagai pegangan, definisi sangat penting diungkapkan meskipun tidak seluruhnya tapi satu atau dua pun masih lebih baik daripada tidak, di antaranya:

1. Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.<sup>32</sup>
2. Menurut Abdurrahmân al-Jaziri Kitab *al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang

---

<sup>28</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, “Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 33- 34. .

<sup>29</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 13.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Abu Sura'i Abdul Hadi, *al-Riba wa al-Qurud*, Terj. M. Thalib, al-Ikhlâs, Jakarta, 1993, hlm. 24.

<sup>32</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, 2004, hlm. 299.

sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.<sup>33</sup>

3. Menurut Syafi'i Antonio, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>34</sup>
4. Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan di atas pokok yang dipinjamkan.<sup>35</sup>
5. Menurut Fuad Moh. Fachruddin, riba adalah satu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.<sup>36</sup>
6. Menurut Ahmad Sukarja, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang.<sup>37</sup>
7. Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.<sup>38</sup>
8. Menurut Majfuk Zuhdi sebagaimana mengutip pendapat Al-Jurjani merumuskan riba sebagai kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).<sup>39</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

---

<sup>33</sup>Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1972, hlm. 196.

<sup>34</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institut, Jakarta, 1999, hlm. 59.

<sup>35</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, National Publication, New York tth, hlm. 532.

<sup>36</sup>Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT al-Ma'arif, Bandung, 1980, hlm. 62.

<sup>37</sup>Ahmad Sukarja, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (*editor*), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, PT Pustaka Firdaus, 1995, Jakarta, hlm. 34.

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Maktabah Dâr al-Turas, Kairo, tth, hlm. 147.

<sup>39</sup>*Ibid.*,

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ  
(الحج: 5)

Artinya: kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-Hajj: 5).

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ (النحل: 92)

Artinya: disebabkan adanya suatu ummat (Islam) yang bertambah banyak jumlahnya dari ummat yang lain. (Q.S. al-Nahl: 92).

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  
(البقرة: 278)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)

Mengapa praktek riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah. Sedang *illat* pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tuzlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploatasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan *infaq fi sabilillah*, termasuk seruan *shadaqah* dan kewajiban berzakat. Antara lain dinyatakan bahwa Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya Setan selalu menakuti dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

Selain itu, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280 berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3:130).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran:130).

Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.

Pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)<sup>40</sup>

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ

<sup>40</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Tijariah Kubra, Mesir, tth, hlm. 50.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ  
يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً (رواه  
مسلم)<sup>41</sup>

Artinya: Telah mengabarkan Abu Bakri bin Abi Syaibah kepada kami dari Waqi' dari Ismail bin Muslim al-'Abdi dari Abu al-Mutawakkil al-Naji dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam itu dalam jumlah yang sama dan tunai serta diserahkan seketika, dan barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, termasuk riba. Yang menerima dan yang memberi, dalam hal ini sama dosanya. (H.R. Muslim).

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي  
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ  
بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرْنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا  
وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا<sup>42</sup>

Artinya: Telah mengabarkan 'Imran bin Maisyaroh kepada kami dari 'Abad bin al-'Awam dari Yahya bin Abu Ishaq dari Abdur Rahman bin Abu Bakrah dari Bapakny ra. Rasulullah SAW. melarang menjual perak dengan perak, kecuali sama beratnya emas dengan emas dan membolehkan kita menjual emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai kehendak kita. (H.R. al-Bukhary)

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam

<sup>41</sup>Ibid., hlm. 44.

<sup>42</sup>Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 2, Dar al-Fikr, Beirut, 1410 H/1990 M, hlm. 26.

Islam.<sup>43</sup> Menurut Ahmad Rofiq, "riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".<sup>44</sup>

M. Umer Chapra dalam bukunya menjelaskan:

Dalam syari'ah, secara teknis, riba mengacu pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan. Sejalan dengan hal itu, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsensus seluruh fuqaha (para ahli hukum Islam) tanpa terkecuali.<sup>45</sup>

Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang riba. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko.<sup>46</sup>

Menurut Mahmud Yunus, orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan (diharu) setan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.<sup>47</sup> Karena itu menurut Hamka, riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.<sup>48</sup>

Islam beserta semua syari'at samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari

---

<sup>43</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 37.

<sup>44</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Putra Mediatama Press, Semarang, 2004, hlm. 190.

<sup>45</sup>M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, London, 1985, hlm. 56 – 57.

<sup>46</sup>M. Rusli Karim (Editor), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hlm. 120

<sup>47</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1978, hlm. 64.

<sup>48</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, PT Pustaka Panjimas, Jakarta, 2003, hlm. 97.

pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.<sup>49</sup>

Menurut Syaikh al-Maraghi bahwa secara global ada dua macam riba :

1. Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menanggukkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditanggukkan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Dan pada *galibnya* orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. Ia memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat meludeskan seluruh kekayaannya.

Harta kian bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya. Dengan demikian ia memaksa harta orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan.

Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan

---

<sup>49</sup>Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 87 – 88.

kepada orang yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikategorikan dosa besar yang terbesar.<sup>50</sup>

2. Riba *Fadal*, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Dan sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut.

Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an. Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.<sup>51</sup> Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba *fadl*, riba *nasa* dan riba *yad*.<sup>52</sup>

Namun demikian, para jumhur ulama fikih membagi riba dalam dua kategori: Riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.<sup>53</sup> Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba *fadl* adalah riba yang

---

<sup>50</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz IV, Mustafa al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1394 H/1974 M, hlm. 110.

<sup>51</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, Dâr Al-Jiil Beirut,, 1409 H/1989, hlm. 96.

<sup>52</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'în*, Toha Putera, Semarang, tth, hlm. 68

<sup>53</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Dâr al-Fikr, Beirut, 1989, hlm. 671.

diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.<sup>54</sup>

Definisi *riba al-nasi'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili<sup>55</sup> adalah

فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكييلين  
اوالموزونين عند اختلاف الجنس او في غير المكييلين اوالموزونين عند اتحاد  
الجنس

Artinya: "Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan *'ain* (barang kontan) atas *dain* (harga utang)" terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang".

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri:<sup>56</sup>

وهو ان تكون الزيادة فلي مقابلة تأخير الدفع

Artinya: "*Riba al-nasi'ah* adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditanggihkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan *mabi'* (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasi'ah*<sup>57</sup>

Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh di atas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah al-Zuhaili tergolong *riba Nasi'ah*.<sup>58</sup>

<sup>54</sup> Abdurrahmân al-Jazirî, *op. cit.*, hlm. 192

<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 672.

<sup>56</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, Juz II, hlm. 198.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 198

<sup>58</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dan dicontohkan oleh Wahbah al-Zuhaili, seorang fuqaha Hanafiyah, dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, hm. 672. Menurutnya alasan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) *riba nasi'ah*. *Pertama*, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. *Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Adapun *riba al-fadhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.<sup>59</sup>

Para fuqaha sepakat bahwasanya *riba al-fadhl* hanya berlaku pada harta benda *ribawi*. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.<sup>60</sup>

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya,

---

keharaman jual-beli benda sejenis tidak secara kontan adalah tidak adanya kesepadanan qimah. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya qimah yang dibayarkan secara kontan adalah lebih berharga dari qimah yang ditanggihkan pembayarannya sebagaimana dimaklumi bahwasanya 'ain lebih berharga dari pada dain.

<sup>59</sup>Abdur Rahman al-Jaziri, *op.cit.*, Juz II, hlm. 198.

<sup>60</sup>Wahbah al-Zuhaily, *op. cit*, hlm. 675.

terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.<sup>61</sup>

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.<sup>62</sup>

Dalam hubungannya dengan bunga, bahwa secara umum, bunga adalah pendapatan yang menjadi keuntungan pihak yang mempunyai modal.<sup>63</sup> Sejumlah ahli filsafat dan ekonomi berpendapat bahwa pembayaran bunga sebagai suatu hal yang tidak adil. Aristoteles dalam bukunya, *Politics*, yang disitir Hertanto Widodo, *et al* mengatakan bahwa sekeping mata uang tidak dapat beranak kepingan uang yang lain. Plato dalam karyanya, juga mengutuk bunga. Selanjutnya, Keynes sangat mengecam argumen klasik mengenai pengaruh suku bunga pada tabungan. Keynes beranggapan bahwa tingkat pendapatan lebih menjamin persamaan antara tabungan dan investasi daripada suku bunga. Selain itu, dari semua teori bunga yang ada tidak satu pun yang dapat menjawab secara memuaskan mengapa bunga harus dibayarkan.<sup>64</sup>

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk

---

<sup>61</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 67

<sup>62</sup>*Ibid*

<sup>63</sup>Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid 2, NV Penerbitan Van Hoeve, Bandung, 1955, hlm. 299.

<sup>64</sup>Hertanto Widodo, *et al*, *Pedoman Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 47.

kehidupan agamanya. Misalnya; ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank. Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Para ulama dan cendekiawan muslim masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka seperti yang disimpulkan Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut

- a. Pendapat Syekh Abu Zahrah, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abul A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islamic Congress Cairo, dan lain-lain, menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.<sup>65</sup>
- b. Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya, termasuk *syubhat* atau *mutasyabihat*, artinya belum jelas halal dan haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadis, umat Islam harus berhati-hati menghadapi masalah yang masih syubhat. Oleh karena itu, jika dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan hajat, artinya keperluan yang mendesak/penting, barulah diperbolehkan bermuamalah dengan bank dengan sistem bunga itu sekedarnya saja.<sup>66</sup>

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syiria bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat dihindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Hal ini karena, umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem

---

<sup>65</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm. 274.

<sup>66</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT.Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, Cet ke-10, hlm. 111 - 112.

bunga untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkeraman bank bunga (*conventional bank*).<sup>67</sup>

Al-Qur'an berbicara tentang riba di empat tempat. Masing-masing kelompok ayatnya dikaitkan dengan ayat-ayat sesudah dan sebelumnya agar konteks dan pesannya secara utuh dapat dimengerti secara baik. Setelah masing-masing kelompok ayat riba dipahami dalam konteksnya, dilanjutkan dengan memadukan semua kelompok ayat riba. Dari sana akan dapat ditemukan sosok riba secara utuh sesuai dengan pesan Al-Qur'an.

Riba, sebagai satu bentuk kegiatan ekonomi terlarang, disebut sebanyak delapan kali; sekali dalam surah al-Rum, sekali dalam surah al-Nisa', sekali dalam surah Ali 'Imran, dan 5 (lima) kali dalam surah al-Baqarah — 3 kali dalam ayat 275, dan masing-masing satu kali dalam ayat 276 dan 278.

Para 'ulama' menawarkan satu cara agar pemahaman terhadap Al-Qur'an dapat tertolong baik, yaitu dengan pendekatan *munasabat*. Menurut bahasa, *munasabat* berarti "hubungan". Maksudnya, berbagai hubungan antara ayat atau surah yang sedang dipahami maknanya. Ada *munasabat* antara permulaan surah dengan akhir surah sebelumnya,<sup>68</sup> antara permulaan dengan akhir surah yang sama,<sup>69</sup> antara kandungan surah dengan namanya,<sup>70</sup> antara kelompok ayat dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, dan lain-lain.<sup>71</sup> Dalam tulisan ini akan dicoba diterapkan pendekatan *munasabah* antara kelompok-kelompok ayat, dalam hal ini ayat-ayat riba, dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, sebagaimana pernah dicobakan oleh Muhammad 'Abduh.

---

<sup>67</sup>Rachmat Syafei, *op. cit.*, hlm. 274 – 275.

<sup>68</sup>Misalnya, *munasabah* antara akhir surah al-Fatihah dengan awal surah al-Baqarah. Di akhir surah al-Fatihah disebutkan doa agar ditemukan jalan yang benar, di permulaan surah al-Baqarah — sebagai kelanjutan akhir surah al-Fatihah seolah-olah diberikan jawaban, inilah jalan yang diminta berupa al-Kitab yang tidak mungkin diragukan.

<sup>69</sup>Misalnya, di permulaan surah al-Qasas Al-Qur'an menuturkan perjuangan Nabi Musa, bahwa ia tidak akan menolong orang-orang yang berbuat dosa, di akhir surat itu Al-Qur'an menuturkan perjuangan Nabi Muhammad saw. bahwa ia tidak boleh menolong orang-orang Kafir.

<sup>70</sup>Disebut "surah al-Baqarah" yang berarti sapi betina karena di dalamnya dikisahkan tentang sapi betina.

<sup>71</sup>Al-Zarkasyi, *Al-Burhan op.cit.*, Juz. I, hlm. 61.

### 1. Surah al-Rum: 130

Riba diungkap pertama kali oleh Al-Qur'an pada periode Makkah, dalam surah al-Rum; 39, berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم:  
 39)

Artinya: Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (QS. al-Rum: 39).<sup>72</sup>

Dari ayat itu diketahui bahwa masyarakat Makkah dan sekitarnya, lawan dialog Al-Qur'an, sebagian telah mempraktekkan riba karena riba belum dilarang dan sebagian telah membayar zakat. Agaknya mereka menghendaki agar harta yang mereka miliki dapat menjadi banyak dan bahkan berlipatganda, jalan yang ditempuh adalah praktek riba.<sup>73</sup> Perilaku ini sejalan dengan yang dicela oleh Al-Qur'an dalam beberapa surah periode Makkah. Karena itu Allah mengingatkan bahwa zakatlah yang menghasilkan lipat ganda seperti yang mereka kehendaki, bukan riba. Dari ungkapan Al-Qur'an "zakatlah yang membuat harta berlipat ganda..." kelihatan bahwa mereka mempunyai kiat tinggi menjadikan harta berlipat ganda. Hanya saja, jalan yang mereka tempuh adalah riba, bukan zakat,<sup>74</sup>

<sup>72</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., *op.cit.*, hlm. 643.

<sup>73</sup>Riba apa saja bentuknya yang kamu berikan agar bertambah dalam harta-benda orang, maka ia tidak akan bertambah menurut Allah. Sedangkan zakat apa saja yang kamu berikan dengan maksud karena Allah, maka mereka adalah orang-orang yang melipatgandakan.

<sup>74</sup>Perlu ditegaskan bahwa meskipun zakat itu mulai diwajibkan dalam periode Madinah, tetapi sejak periode awal, Makkah, sudah disebut-sebut dan dimengerti oleh masyarakat al-Qur'an bahwa zakat adalah amal suka rela yang bersifat menolong orang lain.

**BAB III**  
**PENDAPAT A. HASSAN DAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG**  
**MAKNA AD'ÂFAN MUDÂ'AFAH DALAM RIBA**

**A. Hassan**

**1. Latar Belakang A. Hassan**

Ahmad Hassan lahir di Singapura, 1887. Ia seorang ulama, ahli fikih/usul fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Di samping itu ia juga dikenal sebagai seorang kritikus dan ahli debat/polemik (terutama di bidang keagamaan). Nama lengkapnya Hassan bin Ahmad. Tetapi ia lebih populer dengan nama Hassan Bandung, ketika tinggal di Bandung, atau Hassan Bangil, setelah pindah ke Bangil, Jawa Timur. Hassan Bandung adalah seorang tokoh Islam terkemuka dan tokoh Persatuan Islam (Persis).<sup>1</sup>

Sejak usianya yang ke-23, 1910 sampai dengan 1921, berbagai jenis pekerjaan telah dicobanya, mulai dari seorang guru, pedagang tekstil, juru tulis di kantor urusan haji, sampai anggota redaksi majalah Utusan Melayu. Dari berbagai jenis pekerjaan yang sempat dilakukannya itu, agaknya, berwiraswasta dalam bidang pertekstilan lebih menarik bagi dirinya.<sup>2</sup>

Hal ini terbukti, ketika pada 1921 Hassan pindah ke Surabaya dengan maksud mengambil alih pimpinan sebuah toko tekstil milik pamannya, Haji Abdul Latif. Masa itu di Surabaya sedang berkembang pertentangan paham antara kelompok yang lebih bersemangat modernis dengan kelompok yang cenderung tradisionalis, khususnya dalam persoalan-persoalan fikih. Haji Abdul Latif sendiri, pamannya, termasuk kelompok tradisionalis.

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm..532.

<sup>2</sup>*Ibid*

Oleh karenanya, dapat dipahami mengapa pamannya tidak menyukai pikiran-pikiran yang berorientasi Wahabiyah. Bahkan, pamannya cenderung menghalangi Hassan untuk banyak berhubungan dengan mereka, baik yang bersemangat pikiran modernis maupun yang cenderung kepada pikiran-pikiran Wahabiyah. Hassan tidak begitu saja dapat menerima pandangan pamannya. Sesungguhnya pertentangan paham antara kalangan yang kuat memegang tradisi dengan kelompok yang bersemangat modernis telah mulai dikenalnya sejak ia masih di Singapura.<sup>3</sup>

Selain ayahnya sendiri pun bersimpati terhadap pikiran-pikiran Wahabiyah, ia juga telah berkenalan dengan majalah-majalah yang diterbitkan kalangan modernis, misalnya *al-Imam* yang terbit di Singapura dan *al-Munir* yang diterbitkan di Padang. Bahkan, ia sendiri pernah membaca majalah al-Manar yang diterbitkan Rasyid Rida di Mesir, meskipun ketika itu ia belum begitu memahaminya. Tidak berapa lama setelah tinggal di Surabaya, Hassan pun mengunjungi Bandung. Sebagaimana ia tiba di Surabaya untuk urusan pertekstilan, kali ini pun datang ke Bandung untuk urusan yang sama, bahkan untuk mengembangkannya lebih jauh.<sup>4</sup>

Ia bermaksud mempelajari teknik pertenunan di lembaga tekstil pemerintah untuk dipraktekkannya di perusahaan " tekstil yang hendak didirikannya di Surabaya. Selama di Bandung Hassan tinggal di tempat Haji Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Tanpa disengaja, Hassan telah berada di pusat kegiatan organisasi keagamaan. Potensi untuk memperdalam dan mengembangkan persoalan keagamaan yang telah membenih dalam dirinya sejak di Singapura, kini menemukan tempat persemaian yang memungkinkan.<sup>5</sup>

Akhirnya Hassan memutuskan untuk tinggal di Bandung, di samping untuk mengembangkan usahanya di bidang pertekstilan, juga

---

<sup>3</sup>Tamar Jaya, *Riwayat Hidup A. Hassan*, Mutiara, Jakarta, 1980, hlm. 4.

<sup>4</sup>Abdul Aziz Dahlan, dkk, *op. cit*, hlm. 533.

<sup>5</sup>Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 127-130

sekaligus untuk mengembangkan pikiran-pikiran keagamaannya yang memang cenderung bersemangat modernis. Usaha yang sudah dirintisnya sejak ia di Singapura mengalami kebangkrutan. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan bidang usahanya, dan seluruh waktu yang dimilikinya dicurahkan untuk mengembangkan pemahaman dan pemikiran keagamaan organisasi Persis. Karena seluruh waktunya, dapat dikatakan, tercurahkan untuk urusan Persis yang berkembang di Bandung ini, akhirnya Hassan terkenal dengan sebutan "Ahmad Hassan Bandung".<sup>6</sup>

Pendidikan pertama diperolehnya langsung dari ayahnya. Setelah berumur 7 tahun, ia mulai belajar Al-Qur'an dan agama. Selama 4 tahun ia menimba ilmu di sekolah Melayu, dan 4 tahun sesudah itu, ia secara khusus mempelajari bahasa Melayu, Tamil, Inggris, dan Arab, hingga menguasai keempat bahasa tersebut dengan baik. Beberapa guru Ahmad Hassan selama berada di Singapura adalah H Ahmad Kampung Tiung, H Muhammad Thaib Kampung Rokoh, Said Abdullah Munawi Mausili, Abdul Latif, H Hassan, dan Syekh Ibrahim India.

Ahmad Hassan tidak pernah menyelesaikan sekolahnya, hanya sampai kelas empat sekolah rakyat dan tingkat empat pada *English Elementary School*. Pada usia 7 tahun ia sudah harus bekerja sebab kehidupan orang tuanya sangat sederhana. Namun, satu hal yang sangat berpengaruh bagi Ahmad Hassan adalah pola hidup sederhana dan semboyan hidup mandiri yang ditanamkan oleh orang tuanya kepadanya. Setelah meninggalkan sekolah, selama 11 tahun (1910-1921) ia bekerja sebagai pegawai toko, agen distribusi es, dan tukang vulkanisasi ban mobil. Ia pernah juga menjadi guru agama di Madrasah Assagaf Malaya dan guru bahasa Melayu serta bahasa Inggris di Pontian Kecil, sanglang, Johor Bahru. Ia juga membantu ayahnya di percetakan, yang kemudian membuatnya tertarik pada pekerjaan mengarang dan menulis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 83.

<sup>7</sup>Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 97.

Dalam kerangka itu, A. Hassan merupakan seorang figur yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting. Kecuali karena pikiran-pikirannya, ada faktor sampingan yang sangat mendukung penilaian itu; antara lain, keberaniannya secara terbuka untuk menentang arus pemikiran yang dipandang menjadi kendala bagi kemajuan umat, dan ketekunannya untuk menggarap bidang-bidang yang strategis bagi sebuah gerakan pemikiran.<sup>8</sup>

Untuk membuat penilaian keberhasilan sebuah gerakan *ishlah* tentu saja tidak cukup dengan melihatnya dalam kurun masa hidup seorang penggerak, tetapi harus dilihat dalam pengaruh yang timbul sesudahnya. Sebab seorang *mushlih* (pelaku *ishlah*) atau *mujaddid* (pelaku *tajdid*) akan selalu menentang arus masanya dan menghadapi suatu masyarakat yang memerlukan proses dan berubah.<sup>9</sup>

Pemikir-pemikir dalam tradisi Hambali, misalnya Ibnu Taymiyyah (w.1328), yang misi utamanya ialah kritik pemikiran dan kehidupan sosial, mendapatkan reaksi yang keras dari lawan-lawannya, tetapi beberapa abad kemudian, khususnya dua abad terakhir ini, memberikan pengaruh yang kuat terhadap gerakan Islam, mungkin bukan dalam bentuk detail pemikirannya, tetapi dalam metode dan semangatnya. Secara umum barangkali bisa disebut bahwa karir A. Hassan merupakan refleksi gerakan pemikiran yang akar-akarnya bisa dilihat dalam tradisi *ishlah* yang dilakukan oleh penerus-penerus Ahmad ibn Hambal (w.855) setelah melalui proses pergeseran dan tarik-menarik dengan kekuatan pemikiran lainnya maupun dengan kenyataan sosial yang ada.<sup>10</sup>

Pergeseran dan tarik-menarik antara berbagai kekuatan yang dialami telah membentuk A. Hassan sebagai seorang *mushlih*. Dalam riwayat hidupnya yang panjang itu ada beberapa momentum yang diduga sangat penting dalam menentukan arah hidupnya. Di tengah-tengah masuknya arus pemikiran *ishlah* ke Asia Tenggara di awal abad ke-20, A.

---

<sup>8</sup>Syafiq A. Mughni, *op. cit.*, hlm. 127

<sup>9</sup>Dadan Wildan, *Yang Dai Yang Politikus*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, hlm. 46.

<sup>10</sup>*Ibid*

Hassan ketika masih muda telah menyaksikan polemik di Singapura tentang mencium tangan seorang *sayyid* (orang yang mengaku keturunan Nabi), suatu polemik yang menggugat hak-hak tertentu bagi suatu kelas yang menuntut perlakuan istimewa dari masyarakat umumnya.<sup>11</sup>

Tahun 1921 ia pindah ke Surabaya untuk berdagang, dan di kota itu ia bertemu dengan Wahhab Hasbullah (w.1971), salah seorang pendiri NU yang mempertahankan *ushalli*. Pertemuan itu kemudian mengubah Hassan ke suatu kesimpulan bahwa mengucapkan *ushalli* tidak punya dasar yang kuat. Bergerak dari itu, kemudian lahir pendiriannya untuk menentang setiap bid'ah. Pertemuannya dengan Faqih Hasyim, seorang yang telah dipengaruhi oleh pemikiran *ishlah*, juga memperkuat arah pemikirannya.

Setelah itu, ia pindah ke Bandung pada tahun 1923 untuk belajar pertenunan, tetapi titik yang menentukan arah hidupnya telah terjadi ketika berkenalan dengan Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persatuan Islam, yang memperkenalkan organisasi tersebut. Kehidupannya selama di Bandung akhirnya tercurah pada kegiatan menulis dan mengajar, suatu pekerjaan yang ditekuni sampai akhir hayatnya.<sup>12</sup>

Adapun dilihat dari perjuangannya, bahwa untuk menyebarkan pahamnya, A. Hassan pada tahun 1926 telah memilih Persatuan Islam (Persis) yang telah berdiri pada tahun 1923 di Bandung. Organisasi itu didirikan oleh Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus, dua usahawan yang berasal dari Palembang, Sumatera. A. Hassan masuk Persis sebenarnya bukan karena tertarik pada paham-pahamnya, karena bahkan A. Hassanlah yang membawa Persis untuk menjadi gerakan *ishlah*. A. Hassan sadar bahwa pemikirannya harus dituangkan dalam sebuah gerakan agar bisa berkembang secara efektif.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 97.

<sup>12</sup>Syafiq A. Mughni, *op. cit*, hlm. 128

<sup>13</sup>*Ibid*

Tampaknya gabungan antara watak A. Hassan yang tajam dan ciri Persis yang keras telah menghasilkan sebuah gerakan paham yang cepat meluas. Salah satu keuntungan Persis ialah jumlah anggota yang tidak banyak, karena itu bisa berjalan lebih lincah, dan kesibukan mengurus anggota seperti yang dialami oleh organisasi massa lainnya bisa dihindari, sehingga cukup tenaga untuk menekankan aspek-aspek pendidikan, misalnya sekolah dan pondok pesantren, publikasi dan kaderisasi. Dibanding dengan Muhammadiyah yang pada awalnya lebih menekankan kegiatan sosial, dan al-Irsyad yang membawa kesan eksklusif dalam keanggotaan, Persis memiliki kelebihan yang sangat menonjol di bidang publikasi.<sup>14</sup>

Beberapa karya Ahmad Hassan dapat disebutkan di bawah ini:

1. Pengajaran Shalat	1930 terbit 45.000 eks.
2. Pengajaran Shalat (huruf 'Arab)	1930 terbit 5.000 eks.
3. Kitab Tallin	1931 terbit 5.000 eks.
4. Risalah Jum'at	1931 terbit 4.000 eks.
5. Debat Riba	1931 terbit 2.000 eks.
6. Al-Mukhtar	1931 terbit 8.000 eks.
7. Soal Jawab	1931 terbit 7.000 eks.
8. Al-Burhan	1931 terbit 2.000 eks.
9. Al-Furqan	1931 terbit 2.000 eks.
10. Debat Talqin	1932 terbit 7.000 eks.
11. Kitab Riba	1932 terbit 2.000 eks.
12. Risalah Ahmadiyah	1932 terbit 3.000 eks.
13. Pepatah	1934 terbit 2.000 eks.
14. Debat Luar Biasa	1934 terbit 3.000 eks.
15. Debat Taqlid	1935 terbit 6.000 eks.
16. Debat taqlid	1936 terbit 10.000 eks.
17. Surat-Surat.Islam dari Endeh	1937 terbit 10.000 eks.
18. Al-Hidayah	1937 terbit 2.000 eks.

---

<sup>14</sup>Dadan Wildan, *op. cit*, hlm. 49.

19. Ketuhanan Yesus Menurut Bibel	1939 terbit 4.000 eks.
20. Bacaan Sembahyang	1939 terbit 15.000 eks
21. Kesopanan Tinggi	1939 terbit 15.000 eks
22. Kesopanan Islam	1939 terbit 2.000 eks
23. Hafalan	1940 terbit 5.000 eks.
24. Qaidah Ibtidaiyah	1940 terbit 8.000 eks.
25. Hai Cucuku	1941 terbit 4.000 eks, <sup>15</sup>
26. Risalah Kerudung	1941 terbit 7.000 eks.
27. Islam dan Kebangsaan	1941 terbit 6.000 eks.
28. An-Nubuawah	1941 terbit 8.000 eks.
29. Perempuan Islam	1941 terbit 7.000 eks.
30. Debat Kebangsaan	1941 terbit 3.000 eks.
31. Tertawa	1947 terbit 3.000 eks.
32. Pemerintahan cara Islam	1947 terbit 5.000 eks.
33. Kamus Rampaian	1947 terbit 4.000 eks.
34. A.B.C.Politik	1947 terbit 6.000 eks.
35. Merebut kekuasaan	1947 terbit 4.000 eks.
36. Al-Manasik	1948 terbit 2.000 eks.
37. Kamus Persamaan	1948 terbit 4.000 eks.
38. Al-Hikam	1948 terbit 4.000 eks.
39. First Step	1948 terbit 2.000 eks.
40. Al-Faraidh	1949 terbit 10.000 eks.
41. Belajar Membaca Huruf Arab	1949 terbit 3.000 eks.
42. Special Edition	1949 terbit 2.000 eks.
43. Al-Hidayah	1949 terbit 6.000 eks.
44. Sejarah Ism Mi'raj	1949 terbit 6.000 eks.
45. Al-Jawahir	1950 terbit 5.000 eks.
46. Matan Ajrumiyah	1950 terbit 2.000 eks.
47. Kitab Tajwid	1950 terbit 8.000 eks. <sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Tamar Djaya, *op. cit*, hlm. 5.

<sup>16</sup>Dadan Wildan, *Yang Dai Yang Politikus*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, hlm. 48

48. Surat Yasin	1951	terbit	2.000	eks.
49. Is Muhammad a Prophet	1951	terbit	5.000	eks.
50. Muhammad Rasul?	1951	terbit	5.000	eks.
51. Apa Dia Islam	1951	terbit	5.000	eks.
52. What is Islam?	1951	terbit	3.000	eks.
53. Tashauf	1951	terbit	30.000	eks.
54. Al-Fatihah	1951	terbit	5.000	eks.
55. At-Tahajji	1951	terbit	5.000	eks.
56. Pedoman Tahajji	1951	terbit	5.000	eks.
57. Syair	1953	terbit	2.000	eks. <sup>17</sup>
58. Risalah Hajji	1954	terbit	2.000	eks.
59. Wajibkah Zakat?	1955	terbit	3.000	eks.
60. Wajibkah Perempuan Berjum'at?	1955	terbit	4.000	eks.
61. Topeng Dajjal	1955	terbit	3.000	eks.
62. Halalkah Bermadzhah	1956	terbit	7.000	eks.
63. Al-Madzhah	1956	terbit	7.000	eks.
64. Al-Furqan (Tafsir Qur'an)	1956	terbit	85.000	eks.
65. Bybel-Bybel	1958	terbit	5.000	eks.
66. Isa Disalib	1958	terbit	5.000	eks.
67. Isa dan Agamanya	1958	terbit	5.000	eks.
68. Bulughul Maram	1959	terbit	20.000	eks.
69. At-Tauhid	1959	terbit	15.000	eks.
70. Adakah Tuhan?	1962	terbit	12.000	eks.
71. Pengajaran Shalat	1966	terbit	3.000	eks.
72. Dosa-Dosa Yesus	1966	terbit	3.000	eks.
73. Bulughul Maram 11				
74. Hai Puteriku				
75. Nahwu				
76. Al-Iman				
77. Aqaid				

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 48.

- 78. Hai Puteriku II
- 79. Ringkasan Islam
- 80. Munazarah
- 81. Nasionaliosme
- 82. Dan lain-lain<sup>18</sup>

## 2. Pendapat A. Hassan tentang Makna *Ad'âfan Mudâ'afah* dalam Riba

A. Hassan mengatakan bahwa di dalam urusan keduniaan, tidak ada yang haram atau makruh yang tetap, kecuali apa yang diharamkan atau dimakruhkan oleh agama, dan tidak ada yang wajib atau sunat yang tetap, kecuali apa yang diwajibkan atau disunatkan oleh agama. Selain dari itu manusia merdeka dalam melakukannya asal saja tidak jadi bahaya bagi dirinya dan orang lain.<sup>19</sup>

Menurut A. Hassan, di dalam urusan keduniaan, tidak ada satu pun perintah atau larangan agama yang tak dapat dipikirkan gunanya atau faedahnya oleh manusia, dan tidak ada satu pun perintah yang menghalangi kemajuan perdagangan, pertanian, pertukangan, dan lain-lain perusahaan yang halal, dan tidak ada satu pun perkara kebaikan yang dilarang oleh agama, sebagaimana tidak ada satupun perkara kejahatan dibenarkannya. Oleh sebab itu maka mendirikan suatu Bank atau Koperasi buat keperluan dagang dan menghutangi orang yang hendak berdagang dengan (memungut bunga yang ringan), dengan tidak syak lagi halal bahkan dapat dipandang salah orang-orang yang mampu yang tinggal diam.<sup>20</sup>

Siapakah berani berkata, tidak baik kita buka satu bank atau satu koperasi untuk keperluan dagang dan untuk keperluan menghutangi orang-orang yang hendak berusaha dengan riba yang murah, yang sekiranya berusaha itu dapat untung? Sungguhpun di kebanyakan negeri ada Undang-Undang atau *wet* dan peraturan-peraturan melarang orang makan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 49.

<sup>19</sup>A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, al-Ikhwan, Surabaya, 1986, hlm. 91.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

riba yang tinggi, tetapi apakah tidak ada orang di negeri-negeri itu sebagai pemakan riba yang mengisap darah semau-maunya, lantaran mereka tahu bahwa Undang-undang yang tertulis di kertas itu sendiri tidak bisa bikin apa-apa lantaran undang-undang itu tidak berkaki tangan.

Menurut A. Hassan, ikhtiar kita pada penghilangan sebagian dari pada riba yang berat itu pada pandangan saya ialah dengan mengadakan bank-bank dan koperasi-koperasi seperti yang tersebut di atas tadi, yakni dengan riba yang enteng, yang tidak menyusahkan, dan tidak membawa pada berganda-ganda.

Kalau sudah banyak bank-bank yang kecil atau koperasi-koperasi yang kita maksudkan itu, niscaya "riba merah" itu akan luntur sendiri buat berkonkurensi dengan riba-riba yang enteng dan orang-orang hendak berdagang kecil-kecil, tidak begitu payah dapat kapital, karena bank-bank dan koperasi-koperasi kita tentu akan memberikan pinjaman dengan tidak pakai *borg* apa-apa, asal saja ada tanggungan yang cukup, walaupun dari seorang anggota bank.<sup>21</sup>

Mengadakan bank-bank atau koperasi itu pada pandangan saya wajib atas orang yang mampu walaupun mereka percaya haramnya riba sedikit dan banyak, karena menurut kaidah agama dan akal bahwa menghilangkan satu kejahatan yang besar dengan satu kejahatan yang kecil itu diperintah.<sup>22</sup>

A.Hassan, guru besar Persatuan Islam mengemukakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang mengharamkan riba tidak ada yang menerangkan batasnya, melainkan ayat 130 Surah III (Ali Imran) yang melarang "riba berganda". Ayat ini *muqayyad* dan ayat yang lain mutlak. Menurut kaidah ushul Fiqh bahwa dalam satu urusan kalau ada dua keterangan, satu mutlak dan satu lagi *muqayyad*, maka yang dipakai buat ketetapan ialah yang *muqayyad*. Contoh: Dokter melarang makan nasi banyak, berarti boleh makan nasi sedikit. Batas sedikit itu terserah

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 202

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 796.

pertimbangan adat kebiasaan. Jadi menurut kaidah tadi, tidak dilarang riba yang sedikit. Tetapi karena sedikit dan banyak itu tidak ada batasnya, maka kita bikin sendiri batasnya dengan memeriksa dan menimbang keterangan-keterangan yang berhubungan dengan urusan riba, atau membikin batas tertentu kalau kita ada kekuasaan.<sup>23</sup>

Menurut A. Hassan, al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan batas bukan berarti lupa atau tidak sempat, tetapi memang sengaja dibiarkan lantaran hendak memberi kelonggaran kepada kita buat mengatur urusan keduniaan kita, menurut zaman, tempat dan keadaan. Ini tidak berarti kita menghalalkan riba yang diharamkan oleh Allah, tetapi kita percaya bahwa riba yang sudah tentu haramnya itu ialah yang berganda dan yang membawa kepada berganda. Adapun riba yang sedikit dan yang tidak membawa kepada berganda, yaitu yang sedang kita bicarakan ini, boleh.<sup>24</sup>

Menurut A. Hassan, sifat riba yang haram ialah:

- 1) Memaksa, yaitu bila telah sampai tempo, orang yang berhutang dipaksa memilih antara membayar atau menambah hutangnya. Andaikata tidak dapat membayar, terpaksa ia terima tambahan hutang;
- 2) *Dlarar*, yaitu menimbulkan kesusahan lantaran berat dan mahalnyanya. Sekiranya berdagang dengan uang itu, tidak dapat untung yang cukup buat makan, minum dan bayar hutang;
- 3) Berlipat ganda, yakni tidak terbatas. Walaupun kecil riba yang dipungut dari satu pinjaman, akan memberatkan juga lantaran berlipat gandanya.

Sifat riba yang tidak haram ialah:

- 1) Tidak berlipat ganda;
- 2) Tidak membawa kepada berlipat ganda;
- 3) Tidak mahal, sekiranya orang yang meminjam dapat berusaha dengan uang itu dengan tidak menanggung kerugian;

---

<sup>23</sup>A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, CV Diponegoro, Bandung, 2003, hlm. 678. Pada jilid tiga dapat dilihat, hlm. 1191.

<sup>24</sup>*Ibid*

- 4) Pinjaman itu hendaklah untuk berdagang, bertani, berusaha, pertukangan dan sebagainya (tidak konsumtif).<sup>25</sup>

Setelah A. Hassan menerangkan tentang hikmah perintah dan larangan agama dalam urusan keduniaan yang semuanya itu dapat dipikirkan gunanya, maka ia tandaskan bahwa mendirikan satu bank atau koperasi buat keperluan dagang dan menghutangi orang yang hendak berdagang dengan syarat-syarat yang tersebut di atas, tidak syak lagi, halal. Bahkan dapat dipandang salah orang-orang yang mampu tapi tinggal diam, padahal di negeri itu banyak pemakan riba yang menghisap dengan semauanya.

Apa ikhtiar kita untuk menghilangkan riba merah? Kumpulan anti riba hanya bisa menolong sedikit. Malah di antara mereka banyak yang mencari pembela dari riba merah, tetapi ongkosnya hampir sama dengan riba merah. Maka ikhtiar itu ialah dengan mengadakan bank dan koperasi dengan riba yang enteng yang tidak menyusahkan dan tidak membawa kepada berganda. Kalau bank dan koperasi itu sudah banyak, tentu riba merah itu akan luntur sendiri buat berkonkurensi dengan riba-riba yang enteng, dan orang yang hendak berdagang kecil-kecilan tidak begitu payah mendapatkan modal. "Mengadakan bank-bank dan koperasi-koperasi itu pada pandangan saya wajib atas orang-orang yang mampu, walaupun mereka percaya haramnya riba yang sedikit dan banyak. Karena menurut kaidah agama dan akal, bahwa menghilangkan kejahatan yang besar dengan satu kejahatan yang kecil itu diperintah. Demikian antara lain pendapat A. Hassan."<sup>26</sup>

Menurut A. Hassan, kelebihan yang kita terima dari bank bangsa apa pun, asal saja secara yang ada sekarang ini, tidak dapat dikatakan haram, bahkan orang yang tidak mau menerima renten dari bank itu maka dapat dipandang salah, karena melepaskan haknya tidak pada tempatnya. Padahal uang itu bisa saja ia berikan pada sekolah-sekolah Islam yang

---

<sup>25</sup>A. Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993, hlm. 119.

<sup>26</sup>*Ibid*

masih sangat membutuhkan dana. Menurut A. Hassan jika ada orang yang keberatan menerima uang tersebut, maka diharap berikan saja untuk mengurus kakus-kakus dari rumah-rumah yatim atau sekolah-sekolah Islam biar kotor dengan kotor.<sup>27</sup>

Dengan demikian dalam perspektif A. Hassan bahwa bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan al-Qur'an, karena unsur penganiayaannya tidak ada. Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.<sup>28</sup>

Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat Ali 'Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, *ad'âfan mudâ'afah*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>A. Hassan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 3 – 4, CV Diponegoro, Bandung, 2003, hlm. 1191.

<sup>28</sup>M. Dawam Raharjo, *op.cit.*, hlm. 610

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 15. dapat dilihat juga A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, CV Diponegoro, Bandung, 2003, hlm. 678. Pada jilid tiga dapat dilihat, hlm. 1191.

## B. M. Quraish Shihab

### 1. Latar Belakang M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendikiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)*”.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia* (1975) dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan* (1978).

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.<sup>30</sup>

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara

---

<sup>30</sup>Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 363 – 364.

Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.<sup>31</sup>

Di samping kegiatan tersebut, H.M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan

---

<sup>31</sup>Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 111.

Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.<sup>32</sup>

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H.M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat prolif. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: disertasinya: *Durar li al-Biga'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir al-Mishbah*.

Selain itu ia juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah dia mengasuh rubrik "*Tafsir al-Amanah*", di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubrik "*Pelita Hati*", dan di Harian Republika dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu "M. Quraish Shihab Menjawab".

## 2. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Makna *Ad'âfan Mudâ'afah* dalam Riba

Menurut M. Quraish Shihab kata *adh'afan mudha'afah* berarti berlipat ganda. Sedangkan riwayat-riwayat yang dikemukakan ada yang nienjelaskan pelipatgandaan dan ada pula yang sekadar penambahan. Kini kembali pada pertanyaan: apakah yang diharamkan itu hanya yang penambahan yang berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan dalam kondisi tertentu?<sup>33</sup>

Yang pasti adalah bahwa teks ayat berarti "berlipat ganda". Mereka yang berpegang pada teks tersebut menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya bila tidak berlipat ganda, maka ia

<sup>32</sup>Abuddin Nata, *op.cit*, hlm. 364 – 365.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, Volume 2, Jakarta, 2005, hlm. 213.

tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat tetapi penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktekkan pada masa turunnya ayat-ayat Al-Quran. Sehingga, kata mereka lebih lanjut, penambahan walaupun tanpa pelipatgandaan adalah haram.

Menurut M. Quraish Shihab, untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata-kata kunci yang terdapat di sana. Karena, sekalipun teks *adh'afan mudha'afah* merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga.<sup>34</sup>

Di sini yang pertama dijadikan kunci adalah firman Allah *wa dzaru ma baqiya min al-riba*. Pertanyaan yang timbul adalah: Apakah kata *al-riba* yang berbentuk *ma'rifah* (*definite*) ini merujuk kepada riba *adh'afan mudha'afah* ataukah tidak?<sup>35</sup>

Rasyid Ridha dalam hal ini mengemukakan tiga alasan untuk membuktikan bahwa kata *al-riba* pada ayat Al-Baqarah ini merujuk kepada kata *al-riba* yang berbentuk *adh'afan mudha'afah* itu. *Pertama*, kaidah kebahasaan, yaitu kaidah pengulangan kosakata yang berbentuk *ma'rifah*. Yang dimaksud oleh Rasyid Ridha adalah kaidah yang menyatakan apabila ada suatu kosakata berbentuk *ma'rifah* berulang, maka pengertian kosakata kedua (yang diulang) sama dengan kosakata pertama. Kata *al-riba* pada Ali 'Imran 130 dalam bentuk *ma'rifah*, demikian pula halnya pada Al-Baqarah 278. Sehingga hal ini berarti bahwa riba yang dimaksud pada ayat tahapan terakhir sama dengan riba yang dimaksud pada tahapan kedua yaitu yang berbentuk *adh'afan mudha'afah*.<sup>36</sup>

*Kedua*, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti *al-riba* pada ayat Al-Baqarah yang tidak bersyarat

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 214.

<sup>35</sup>*Ibid.*,

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 215.

itu berdasarkan kata *al-riba* yang bersyarat *adh 'afan mudha 'afah* pada Ali 'Imran. Sehingga, yang dimaksud dengan *al-riba* pada ayat tahapan terakhir adalah riba yang berlipat ganda itu. *Ketiga*, diamati oleh Rasyid Ridha bahwa pembicaraan Al-Quran tentang riba selalu digandungkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinamainya sebagai *zhulm* (penganiayaan atau penindasan).

Apa yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha di atas tentang arti riba yang dimaksud oleh Al-Quran pada ayat tahapan terakhir dalam Al-Baqarah tersebut, masih dapat ditolak oleh sementara ulama antara lain dengan menyatakan bahwa kaidah kebahasaan yang diungkapkannya itu tidak dapat diterapkan kecuali pada rangkaian satu susunan redaksi, bukan dalam redaksi yang berjauhan sejauh Al-Baqarah dengan Ali 'Imran, serta dengan menyatakan bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang keadaan yang lumrah ketika itu, sehingga dengan demikian kaidah kedua pun tidak dapat diterapkan. Walaupun demikian, menurut menurut M. Quraish Shihab, kesimpulan Rasyid Ridha tersebut dapat dibenarkan. Pembeneran ini berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas dan banyak tentang sebab *nuzul* ayat Al-Baqarah tersebut.

Kesimpulan riwayat-riwayat tersebut antara lain:

- a. Al-'Abbas (paman Nabi) dan seorang dari keluarga Bani Al-Mughirah bekerja sama memberikan utang secara riba kepada orang-orang dari kabilah Tsaqif. Kemudian dengan datangnya Islam (dan diharamkannya riba) mereka masih memiliki (pada para debitor) sisa harta benda yang banyak, maka diturunkan ayat ini (Al-Baqarah 278) untuk melarang mereka memungut sisa harta mereka yang berupa riba yang mereka praktekkan ala jahiliyah itu.
- b. Ayat tersebut turun menyangkut kabilah Tsaqif yang melakukan praktek riba, kemudian (mereka masuk Islam) dan bersepakat dengan Nabi untuk tidak melakukan riba lagi. Tetapi pada waktu pembukaan kota Makkah, mereka masih ingin memungut sisa uang hasil riba yang belum sempat mereka pungut yang mereka lakukan sebelum turunnya

larangan riba, seakan mereka beranggapan bahwa larangan tersebut tidak berlaku surut. Maka turunlah ayat tersebut untuk menegaskan larangan memungut sisa riba tersebut.<sup>37</sup>

Atas dasar riwayat-riwayat tersebut dan riwayat-riwayat lainnya, Ibn Jarir menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut berarti: "Tinggalkanlah tuntutan apa yang tersisa dari riba, yakni yang berlebih dari modal kamu.

Karena itu menurut M. Quraish Shihab, sungguh tepat terjemahan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya, terbitan Departemen Agama, yakni "Tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut." Atas dasar ini, tidak tepat untuk menjadikan pengertian riba pada ayat terakhir yang turun itu melebihi pengertian riba dalam ayat Ali 'Imran yang lalu (*adh'afan mudha'afah*). Karena riba yang dimaksud adalah riba yang mereka lakukan pada masa yang lalu (jahiliyah). Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa riba yang diharamkan Al-Quran adalah yang disebutkannya sebagai *adh'afan mudha'afah* atau yang diistilahkan dengan *riba al-nasi'ah*.

Kembali kepada masalah awal. Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipatganda" menjadi tidak diharamkan Al-Quran? Jawabannya, menurut M. Quraish Shihab terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Ini berarti bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.<sup>38</sup>

Kesimpulan yang diperoleh ini menjadikan persoalan kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

Kesimpulan yang diperoleh dari riwayat-riwayat tentang praktek riba pada masa turunnya Al-Quran, sebagaimana telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa praktek tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapat uluran tangan. Kesimpulan tersebut dikonfirmasi oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 di atas, sebagaimana sebelumnya ia diperkuat dengan diperhadapkannya uraian tentang riba dengan sedekah, seperti dikemukakan Rasyid Ridha, yang menunjukkan bahwa kebutuhan si peminjam sedemikian mendesaknyanya dan keadaannya sedemikian parah, sehingga sewajarnya ia diberi bantuan sedekah, bukan pinjaman, atau paling tidak diberi pinjaman tanpa menguburkan sedekah. Kemudian pada ayat 280 ditegaskan bahwa, Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan (sehingga tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan) maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan kamu menyedekahkan (sebagian atau sewna utang itu) lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.<sup>39</sup>

Ayat-ayat di atas lebih memperkuat kesimpulan bahwa kelebihan yang dipungut, apalagi bila berbentuk pelipatgandaan, merupakan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 216.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 217.

penganiayaan bagi si peminjam. Menurut M. Quraish Shihab kesimpulan terakhir yang dapat digaribawahi adalah bahwa riba pada masa turunnya Al-Quran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Kesimpulan tersebut diperkuat pula dengan paktek Nabi SAW., yang membayar utangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Sahabat Nabi, Abu Hurairah, memberitahukan bahwa Nabi SAW pernah meminjam seekor unta dengan usia tertentu kepada seseorang, kemudian orang tersebut datang kepada Nabi untuk menagihnya. Ketika itu dicarikan unta yang sesuai umurnya dengan unta yang dipinjamnya itu, tetapi Nabi tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua. Maka beliau memerintahkan untuk memberikan unta tersebut kepada orang yang meminjamkannya kepadanya, sambil bersabda, "*Inna khayrakum ahsanukum qadha'an*" (Sebaik-baik kamu adalah yang sebaik-baiknya membayar utang).<sup>40</sup>

Jabir, sahabat Nabi, memberitahukan pula bahwa ia pernah mengutangi Nabi SAW., dan ketika ia mendatangi beliau, dibayarnya utangnya dan dilebihkannya. Hadis di atas kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Benar bahwa ada pula riwayat yang menyatakan bahwa *kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa haram* (setiap piutang yang menarik atau menghasilkan manfaat, maka ia adalah haram). Tetapi hadis ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, sehigga ia tidak dapat dijadikan dasar hukum.

M. Quraish Shihab dengan mensitir apa yang telah ditulis oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar*, setelah menjelaskan arti riba yang dimaksud Al-Quran: "Tidak pula termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu. Karena transaksi ini menguntungkan bagi

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 219.

pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksanya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 268.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT A. HASSAN DAN M. QURAISH SHIHAB**  
**TENTANG MAKNA *AD'ÂFAN MUDÂ'AFAH* DALAM RIBA**

**A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat A. Hassan dan Quraish Shihab tentang makna *Adl'âfan Mudlâ'afah* dalam Riba**

Dalam perspektif A. Hassan bahwa bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan al-Qur'an, karena unsur penganiayaannya tidak ada. Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.

Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat Ali 'Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, *ad'âfan mudâ'afah*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi.

Pendapat A. Hassan di atas berbeda dengan pendapat M. Quraish Shihab. Menurut M. Quraish Shihab kata *adh'afan mudha'afah* berarti berlipat ganda. Sedangkan riwayat-riwayat yang dikemukakan ada yang menjelaskan pelipatgandaan dan ada pula yang sekadar penambahan. Kini kembali pada pertanyaan: apakah yang diharamkan itu hanya yang penambahan yang berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan dalam kondisi tertentu?

Dengan kata lain, apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipatganda" menjadi tidak diharamkan Al-Quran? Jawabannya, menurut M. Quraish Shihab terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Ini berarti bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.

Kesimpulan yang diperoleh ini menurut M. Quraish Shihab menjadikan persoalan kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun menurut M. Quraish Shihab perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

Pendapat M. Quraish Shihab ini diperkuat pula dengan pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni yang menyatakan bahwa sebagian orang yang lemah iman dewasa ini berpendapat, bahwa riba yang diharamkan itu ialah riba yang keji yang bunganya sangat tinggi dan bertujuan mencekik leher manusia. Adapun riba yang sedikit yang tidak lebih dari 2 atau 3%, tidaklah haram. Alasannya ialah firman Allah "Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda". Dengan anggapannya yang batil itu, mereka mengatakan: Hanya riba yang demikian itulah yang diharamkan. Larangan di atas adalah bersyarat dan terikat, yaitu "lipat ganda". Jadi kalau tidak berlipat ganda, yakni rentennya itu hanya dalam jumlah yang kecil, maka tidak ada jalan

untuk diharamkannya. Pendapat ini sekaligus dijawab Muhammad Ali Ash-Shabuni sebagai berikut: (a). Kata "lipat ganda" (*adh'afan mudha'afah*) itu tidak dapat dikatakan sebagai syarat atau pengikat. Itu dikatakan hanya sebagai "*waqi'atul 'ain*" suatu penjelasan atas peristiwa yang pernah terjadi di zaman jahiliah, sebagai dijelaskan dalam *asbab al-nuzul*; dan sekedar menunjukkan betapa kejahatan yang mereka lakukan itu, yaitu mereka mengambil riba itu sampai berlipat ganda. (b). Seluruh kaum muslimin telah sepakat untuk mengharamkan riba, baik sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan riba sedikit tidak haram itu adalah keluar dari *ijma'*, yang berarti menunjukkan atas kebodohnya terhadap pokok-pokok syari'ah. Sebab sedikit riba bisa menarik riba yang banyak.<sup>1</sup>

Mahmud Yunus dalam tafsirnya menjelaskan, orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan (diharu) setan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.<sup>2</sup> Karena itu menurut Hamka dalam tafsirnya ditegaskan bahwa riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka persamaan pendapat A. Hassan dan Quraish Shihab tentang makna *adh'afan mudlâ'afah* dalam Riba yaitu kedua tokoh mengartikannya sebagai "berlipat ganda". Adapun perbedaannya pendapat kedua ahli tafsir tersebut sebagai berikut:

1. Dalam perspektif A. Hassan, tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur pelipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama. Sedangkan dalam perspektif M. Quraish Shihab bahwa semua riba itu baik hanya

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2004, hlm. 278 - 279

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1978, hlm. 64.

<sup>3</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, PT Pustaka Panjimas, Jakarta, 2003, hlm. 97.

berupa tambahan atau kelebihan apalagi berlipat ganda maka semua riba itu haram

2. Menurut A. Hassan, riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, terpenuhi atau tidak syarat itu tetapi jika ada kelebihan atau tambahan meskipun sifatnya wajar atau normal dalam kategori bisnis maka hal itu tetap haram
3. Menurut A. Hassan, makna *adl'âfan mudlâ'afah* dalam surat al-Imran ayat 130 menunjuk sebagai syarat diharamkannya riba. Sedangkan dalam pandangan M. Quraish Shihab bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah dipraktikkan pada zaman jahiliyyah. Oleh sebab itu dalam perspektif M. Quraish Shihab bahwa menjadikan persoalan kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun menurut M. Quraish Shihab perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

## **B. Latar Belakang Pendapat A. Hassan dan Quraish Shihab tentang makna *Adl'âfan Mudlâ'afah* dalam Riba**

A. Hassan ketika menafsirkan makna *adl'âfan mudlâ'afah* memiliki latar belakang sebagai berikut: tokoh A. Hassan dengan tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Furqan* menyadari bahwa dalam lalulintas perdagangan dan perbankan bahwa manusia tidak bisa lepas dari apa yang namanya bunga uang

atau tambah pokok dalam mengembalikan uang yang kemudian dikenal dengan nama riba. Dalam pandangan A. Hassan bahwa jika setiap tambahan pokok dikategorikan sebagai riba yang haram maka sangat mungkin terjadinya kemandekan ekonomi.

Hassan melihat bahwa dalam dunia perbankan bahwa seseorang harus mengembalikan uang pokok beserta bunganya dianggap sebagai hal yang wajar. Karena kelebihan dari uang pokok itu digunakan untuk pembiayaan pegawai, sewa gedung dan kebutuhan lainnya yang menyangkut hidup matinya perbankan dan lalulintas pertumbuhan ekonomi perdagangan. Atas dasar itu A. Hassan menganggap makna *adl'âfan mudlâ'afah* harus ditafsirkan secara proposional yaitu kelebihan uang yang berlipat ganda, adanya unsur pemaksaan, dan mencekik orang yang berhutang. Apabila sekedar tambahan yang wajar maka hal itu belum bisa dikatakan riba yang haram.

Sebaliknya M. Quraish Shihab sebagai salah seorang ahli tafsir di Indonesia dengan tafsirnya yaitu Tafsir al-Misbah menilai bahwa bahwa persoalan kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun menurut M. Quraish Shihab perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

M. Quraish Shihab menilai bahwa setiap pengembalian hutang yang melebihi dari pinjaman pokok maka hal itu sudah masuk riba yang diharamkan. Alasannya karena kelebihan itu pada dasarnya memberatkan dan mencekik orang yang berhutang serta mematikan perekonomian yang bersih.

Terlepas dari itu semua, namun kelebihan pendapat A. Hassan yaitu ia dapat dengan mudah dianggap sebagai seorang modernis yang berpikir progresif, juga memberi keuntungan bagi eksistensi para rentenir dan bank-bank konvensional. Adapun kekurangan pendapat A. Hassan sebagai berikut:

Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa diketengahkan oleh Faryabi dari Mujahid, katanya: "Mereka biasa berjual beli hingga waktu tertentu. Jika waktu itu telah sampai, mereka tambah harganya dan perpanjang waktunya. Maka turunlah ayat "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda". (Surat Ali Imran ayat 130).<sup>4</sup>

Diketengahkan pula dari Ata' katanya: "Suku Saqif biasa berutang kepada Bani Nadir di masa jahiliyah, maka jika telah jatuh temponya, mereka katakan: "Kami beri tambahan, asal saja kamu perpanjang waktu pembayarannya". Maka turunlah ayat: "Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda". (Surat Ali Imran ayat 130).<sup>5</sup>

Menurut Ibnu Kasir, Allah Swt. berfirman, melarang hamba-hambanya yang mukmin memberlakukan riba dan memakan riba yang berlipat ganda, seperti yang dahulu biasa mereka lakukan bila telah tiba masa pelunasan utang; maka jalan keluar adakalanya si pengutang melunasi utangnya atau membayar bunga ribanya. Jika ia membayar, maka tidak ada masalah; tetapi jika ia tidak dapat membayar utangnya, dia harus menambah bayarannya sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasannya. Demikianlah seterusnya sepanjang tahun, adakalanya utang sedikit menjadi bertambah banyak dan berlipat-lipat dari utang yang sebenarnya.<sup>6</sup>

Menurut Hamka bahwa berdasarkan keterangan ahli-ahli tafsir, inilah ayat yang mengharamkan riba yang mula-mula turun. Adapun ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah yang telah terlebih dahulu itu adalah termasuk ayat yang terakhir turunnya kepada Nabi. Menurut keterangan Saiyidina Umar bin Khathab sebelum Rasulullah Saw menerangkan riba yang berbahaya itu secara terperinci, beliau pun wafat. Tetapi pokoknya sudah nyata dan jelas dalam ayat yang mula-mula turun tentang riba, yang sedang kita katakan ini.

---

<sup>4</sup>Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, Dar al-Fikr, Kairo, t.th, hlm. 301

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 301.

<sup>6</sup>Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz IV, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1978, hlm. 140.

Riba adalah suatu pemerasan hebat dari yang berpiutang kepada yang berhutang, yang *adh'afan mudha'afan*. *Adh'afan* artinya berlipat-lipat, *Mudh'afan* artinya berlipat lagi; berlipat-lipat, berganda-ganda.<sup>7</sup>

Jika membandingkan dengan tafsir lain tampaklah kekeliruan A. Hassan yang menghalalkan bunga, padahal bunga itu mengandung unsur pelipat gandaan dan sifatnya eksploitatif yaitu menghisap harta kekayaan si peminjam dan berdampak buruk terhadap perekonomian.

Pendapat A. Hassan sangat berdampak negatif dalam memacu pertumbuhan ekonomi terutama untuk golongan ekonomi lemah akan makin terpuruk karena terlilit oleh bunga. Karena itu pendapat A. Hassan hanya menguntungkan kaum yang kuat modal tapi mematikan pengusaha kecil.

Dilihat dari aspek ekonomi pun praktek bunga berimplikasi secara negatif kepada perkembangan ekonomi itu sendiri. Dalam praktek bunga ada pihak kreditur yang mengambil keuntungan tanpa memikul resiko. Ini berakibat bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga, sehingga menimbulkan krisis.<sup>8</sup>

Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan internasional maupun nasional telah menimbulkan ketimpangan ekonomi seperti pembengkakan hutang luar negeri, semakin melebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.<sup>9</sup>

Pengalaman hancurnya perbankan nasional semenjak dilanda krisis memperkuat argumen ini. Bunga juga tidak membimbing ke arah pembentukan dan penanaman modal, investasi riil, karena bunga dijadikan mata pencaharian tanpa memandang pemberian pinjaman itu digunakan untuk sektor produksi mana. Uang bukan hanya sekedar sebagai alat pembayaran, tapi dijadikan komoditi. Memperkuat argumennya, A.M. Saefuddin meminjam kesimpulan Lord Keynes tentang bunga bank, sebagai berikut: individu-

---

<sup>7</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz. 4, PT Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1999, hlm. 110-111.

<sup>8</sup>A.M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, CV Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 75.

<sup>9</sup>Karnaen Purwaatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1996, hlm. 252.

individu itu tidak menyimpan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan, tetapi dengan tujuan untuk membentuk modal, sehingga bertambahlah kegiatan dunia spekulasi dengan tidak mengingat besarnya suku bunga karena keuntungan yang diperoleh lebih besar bila mereka mengeksploitir simpanannya. Suku bunga yang tinggi menyebabkan macetnya pasar atau terhentinya kegiatan industri dan lalu secara negatif mempengaruhi penerimaan yang merupakan sumber produksi.<sup>10</sup>

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.<sup>11</sup>

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil

---

<sup>10</sup>A.M. Saefuddin, *op.cit.*, hlm. 76.

<sup>11</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 67

atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.<sup>12</sup>

Dalam hubungannya dengan bunga, bahwa sejumlah ahli filsafat dan ekonomi berpendapat bahwa pembayaran bunga sebagai suatu hal yang tidak adil. Aristoteles dalam bukunya, *Politics*, yang disitir Hertanto Widodo, *et al* mengatakan bahwa sekeping mata uang tidak dapat beranak kepingan uang yang lain. Plato dalam karyanya, juga mengutuk bunga. Selanjutnya, Keynes sangat mengecam argumen klasik mengenai pengaruh suku bunga pada tabungan. Keynes beranggapan bahwa tingkat pendapatan lebih menjamin persamaan antara tabungan dan investasi daripada suku bunga. Selain itu, dari semua teori bunga yang ada tidak satu pun yang dapat menjawab secara memuaskan mengapa bunga harus dibayarkan.<sup>13</sup>

Dengan demikian, menurut penulis bahwa pandangan A. Hassan yang menghalalkan bunga, kurang tepat. Sebab yang diharamkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an bukan sedikit atau banyaknya riba, tapi hukum dasar dari riba itu sendiri yang diharamkan. Hal yang sama juga terjadi dalam keharaman minum minuman keras. Keharamannya bukan sedikit atau banyaknya kandungan khmar dalam minuman keras, tapi keharaman yang terkait dengan zat minuman itu sendiri.

Baik riba maupun bunga bank mempunyai unsur yang sama, yaitu sama-sama mengandung unsur eksploitatif, *ad'afan muda'afah*. Bunga yang dipraktekkan dalam dunia modern sekarang tetap mengandung unsur eksploitasi. Hal itu dilihat, misalnya kreditur tidak akan menanggung sedikitpun resiko dari kredit yang dikeluarkannya, sementara debitur akan menanggung semuanya dan bahkan kalau tidak dapat membayar bunga saat jatuh tempo akan menambah jumlah utangnya. Sistem bunga juga akan berakibat semakin tingginya biaya produksi, sebab semakin tinggi suku bunga

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Hertanto Widodo, *et al*, *Pedoman Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*,: Mizan, Bandung, 1999, hlm. 47.

semakin tinggi juga harga yang ditetapkan terhadap suatu barang.<sup>14</sup>

Sementara itu, argumen yang membedakan antara hukum bunga bank pemerintah dan bank swasta dalam konteks undang-undang perbankan yang baru tidak relevan lagi. Sebab bunga bank, baik yang berlaku pada bank pemerintah maupun bank swasta ditentukan oleh bank yang bersangkutan, sesuai dengan mekanisme pasar. Bisa jadi tingkat suku bunga pada bank pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga pada bank swasta.

Dengan demikian, kehadiran bank Islam dalam sistem perbankan nasional perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dalam rangka menghilangkan atau paling tidak meminimalisir perbedaan pendapat di kalangan umat Islam Indonesia. Keberadaan bank Islam, terutama bagi mereka yang menganggap riba sebagai syubhat karena belum adanya perbankan Islam dapat diakomodasi. Bank Islam juga mempunyai peran penting bagi pengembangan perekonomian umat Islam di Indonesia.

Adapun kelebihan M. Quraish Shihab sebagai berikut:

Pendapat M. Quraish Shihab sangat berdampak positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi terutama untuk golongan ekonomi lemah akan makin terlindungi. Dampak positifnya yaitu:

1. Bank Islam akan makin diminati sebagai alternatif untuk menghindari bunga
2. Para peminjam uang tidak merasa dihantui dalam membayar pinjamannya
3. Para pengusaha kecil seperti kerajinan tangan dapat mengembangkan usahanya melalui pengajuan kredit yang tanpa didasari bunga. Dengan kata lain akan merangsang pengusaha kecil melebarkan usahanya melalui pinjaman.

Karena itu pendapat M. Quraish Shihab tidak hanya menguntungkan kaum yang lemah modal tapi juga menyelamatkan ekonomi bangsa.

Seperti diketahui, dilihat dari aspek ekonomi, praktek bunga berimplikasi secara negatif kepada perkembangan ekonomi itu sendiri. Dalam

---

<sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm., 62

praktek bunga ada pihak kreditur yang mengambil keuntungan tanpa memikul resiko. Ini berakibat bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga, sehingga menimbulkan krisis.

Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan internasional maupun nasional telah menimbulkan ketimpangan ekonomi seperti pembengkakan hutang luar negeri, semakin melebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Pengalaman hancurnya perbankan nasional semenjak dilanda krisis memperkuat argumen ini.

Bunga juga tidak membimbing ke arah pembentukan dan penanaman modal, investasi riil, karena bunga dijadikan mata pencaharian tanpa memandang pemberian pinjaman itu digunakan untuk sektor produksi mana. Uang bukan hanya sekedar sebagai alat pembayaran, tapi dijadikan komoditi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji uraian bab kesatu sampai dengan keempat, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Dalam perspektif M. Quraish Shihab, bahwa kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Sedangkan menurut A. Hassan, makna *adl'âfan mudlâ'afah* dalam surat al-Imran ayat 130 menunjuk sebagai syarat diharamkannya riba.
2. A. Hassan ketika menafsirkan makna *adl'âfan mudlâ'afah* memiliki latar belakang sebagai berikut: tokoh A. Hassan dengan tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Furqan* menyadari bahwa dalam lalulintas perdagangan dan perbankan bahwa manusia tidak bisa lepas dari apa yang namanya bunga uang atau tambah pokok dalam mengembalikan uang yang kemudian dikenal dengan nama riba. Dalam pandangan A. Hassan bahwa jika setiap tambahan pokok dikategorikan sebagai riba yang haram maka sangat mungkin terjadinya kemandekan ekonomi.

#### **B. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada

gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya. Wallahu a'lam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bâqy, Muhammad Fuâd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1981.
- Abdul Hadi, Abu Sura'i, *al-Riba wa al-Qurud*, Terj. M. Thalib, al-Ikhlâs, Jakarta, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- , *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institut, Jakarta, 1999.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Al-Dimasyqi, Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz IV, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1978.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, National Publication, New York tth.
- 'Ali, Yusuf, *The Holy Quran, Translation and Commentary*, Dar al-Qiblah, 1403 H, Jeddah.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, 2004.
- al-Jaziri, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1972.
- Al-Kamal, 'Abd al-Rahman bin, Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Ma'sur*, Juz. II, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
- Al-Khazin, Ali Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Khazin*, Juz. I, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1955
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, Dar al-Fikr, Kairo, t.th.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Juz. 4, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1394 H/1974 M.

- Al-Nabawiyah, Ibn Hisyam, *al-Sirah*, Juz II, Syirkah Nustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1995.
- Al-Qattan, Manna Khalil, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Muhammad al-Ansari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz. III, Dar al-Fikr, Beirut, tth.
- Al-Razi, Al-Fakhr, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz.III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Tuhuran, tth.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'an al-Qarim*, Juz I, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 2004.
- Al-Tabataba'i, Muhammad Husain, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, tth.
- Al-Zanjani, Abu Abdillah, *Tarikh al-Qur'an*, Terj. Kamaluddin Marzuki Anwar dan A. Qurtubi Hasan, Mizan, Bandung, 1986.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi: Dinamika, Yogyakarta 1996.
- Bachthiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Fachruddin, Fuad Moh., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT al-Ma'arif, Bandung, 1980.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2003.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz. 4, PT Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1999.
- Harahap, A. Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1993.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Istiqamah Mulya Press, Jakarta, 2006.

- Hassan, A., *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, CV Diponegoro, Bandung, 2003.
- , *Tafsir al-Furqan*, al-Ikhwan, Surabaya, 1986.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Paramida, Jakarta, 1996.
- Ibnu Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz. III, 'Isa Babi al-Halabi, Mesir, 1954.
- Jaya, Tamar, *Riwayat Hidup A. Hassan*, Mutiara, Jakarta, 1980.
- Mahmud al-Alusi, Syihabuddin Sayyid, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-A'zim wa al-Sab'al-Masani*, Juz. III, Dar al-Ihya' al-Turas al-Arabi, Beirut, tth.
- Mughni, Syafiq A., *Nilai-nilai Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Muslehuddin, *Bankin and Islamic Law*, Terj. Aswin Simamora, "*Sistem Perbankan Islam*", Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Nata, Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Palmer, Richard E., *Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi", Evaston: Northwestern University Press, 2005.
- Purwaatmaja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1996.
- Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz XXI, Dar al-Turas al-'Arabi, Beirut, 1967.
- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz III, Dar al-Ma'rifah, Libanon, tth.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Putra Mediatama Press, Semarang, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Maktabah Dâr al-Turas, Kairo, tth.

- Saefuddin, A.M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, CV Rajawali, Jakarta, 1987.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2004.
- , *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, Volume 2, Jakarta, 2005
- , *Riba Menurut al-Qur'an," dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Hikmat Syahid Indah, Jakarta, 1988.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Some Aspects of The Islamic Economy*, Terj. Dewi P. Restiana, "Aspek-Aspek Ekonomi Islam", CV. Ramadhani, Solo, 1991.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Tafsir Ibn Kasir*, Juz. I, Alim al-Kutub, Beirut, 1985.
- Taimiyah, Ibn, *Kitab al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tth.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Widodo, Hertanto, *et al*, *Pedoman Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Mizan, Bandung, 1999.
- Wildan, Dadan, *Yang Dai Yang Politikus*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, (*editor*), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, PT Pustaka Firdaus, 1995, Jakarta.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986.
- Yunus, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1978.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenal Muttaqin  
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 01 September 1982  
Alamat Asal : Jl Pemuda No. 06 RT 06 RW 08 Dukuhwaru Kec.  
Dukuhwaru Tegal 52451  
Pendidikan : - MI Al-Islamiah Dukuhwaru Tegal lulus th. 1996  
- MTs N Slawi Tegal lulus th.1999  
- SMU N 01 Dukuhwaru Tega lulus th. 2002  
- Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2002

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Zaenal Muttaqin**